

**TRADISI NYONGGO DALAM MENJAGA KEHARMONISAN
KELUARGA PERSPEKTIF MASLAHAH NAJMUDDIN AL-
THUFI**

(Studi Kasus Di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Magister Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.



OLEH

MASULATUL MABRUROH

NIM 240201210051

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**TRADISI NYONGGO DALAM MENJAGA KEHARMONISAN
KELUARGA PERSPEKTIF MASLAHAH NAJMUDDIN AL-
THUFI**

(Studi Kasus Di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember)

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhsyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.



OLEH

MASULATUL MABRUROH

NIM 240201210051

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Masulatul Mabruroh

NIM : 240201210051

Program : Magister al-Ahwal al-Syakhshiyyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : Tradisi *Nyonggo* Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Najmuddin al-Thufi (Studi Kasus Di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember)

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali ada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari ternyata terbukti mengandung unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Batu, 22 April 2026

Saya yang menyatakan,

A yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with a value of 10,000 Rupiah. It features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '10000'. A handwritten signature is written over the stamp.

Masulatul Mabruroh

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Tradisi *Nyonggo* Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Perspektif Masalah Najmuddin Al-Thufi (Studi Kasus di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember)” yang disusun oleh Masulatul Mabruroh (240201210051) telah di uji dan dipertahankan dihadapan dewan penguji pada tanggal 08 Juni 2026.

Dewan penguji:

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

(.....)
Penguji Utama

Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 197910122008011010

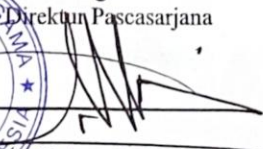
(.....)
Ketua Penguji

Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

(.....)
Pembimbing I/Penguji

Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP. 196807152000031001

(.....)
Pembimbing II/Sekretaris

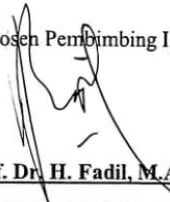
Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003



LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul **Tradisi *Nyonggo* Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Najmuddin al-Thufi** (Studi Kasus Di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember), yang ditulis oleh Masulatul Mabruroh NIM 240201210051, ini telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 22 April 2026 karena telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh majelis dewan penguji.

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag

NIP. 196512311992031046

Dosen Pembimbing II



Dr. Khoirul Anam, Lc, M.HI.

NIP. 196807152000031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah*



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

NIP. 197805242009122003

DAFTAR ISI

COVER DALAM TESIS.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	x
LEMBAR PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المخلص.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Definisi Operasional	17
G. Sistematika Pembahasan	18
H. Kerangka Berfikir.....	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tradisi Nyonggo Pasca Perkawinan dalam Masyarakat Jawa.....	21
B. Konsep Keharmonisan Keluarga	24
1. Definisi Keharmonisan Keluarga	24
2. Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam	27
3. Faktor-faktor Keharmonisan Keluarga	29
4. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga	33

C. Biografi dan Teori Masalah Najmuddin al-Thufi.....	39
1. Biografi dan karya Najmuddin al-Thufi.....	39
2. Definisi Masalah Najmuddin al-Thufi	44
3. <i>Ri'ayah Masalah</i> Menurut Pemikiran Najmuddin al-Thufi.....	48
4. Prinsip <i>Tasyri' Ri'ayah Masalah</i> Najmuddin al-Thufi	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian.....	59
C. Lokasi Penelitian	60
D. Metode Penentuan Subjek Penelitian.....	61
E. Sumber Data	61
F. Teknik Pengumpulan Data.....	64
G. Teknik Analisis Data.....	65
H. Teknik Keabsahan Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran dan Pengaruh Tradisi <i>Nyonggo</i> Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pada Masyarakat Desa Paleran	68
B. Analisis Tradisi <i>Nyonggo</i> Dalam menjaga Keharmonisan Keluarga Perspektif Masalah Najmuddin al-Thufi	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Pedoman Transliterasi.....	viii
1.2 Penelitian Terdahulu	9
1.3 Nama-nama Narasumber.....	62

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pedoman Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	,
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti *ā*, *ī* dan *ū*. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi

sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

MOTTO

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Perkara yang dianggap oleh kaum muslimin baik maka hal itu di sisi Allah adalah baik¹

¹ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz I, (Darul Fikri, 1978), 379.

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya ilmiah ini peneliti persembahkan untuk orang tua peneliti yang sudah banyak berkorban dan selalu mendukung setiap langkah peneliti termasuk dalam hal pendidikan, saudara-saudari peneliti supaya bisa menjadi penyemangat mereka untuk terus berjuang sampai titik ini bahkan lebih dari yang telah peneliti capai, dan untuk semua sahabat, teman, dan semua orang yang tidak lelah mendukung dan mendoakan peneliti. Terakhir, semoga karya ini bisa turut berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum keluarga Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat, rezeki yang berlimpah, anugerah, kesehatan dan karunia hingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. şalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang saleh yang menjadi teladan bagi umat. Semoga kita semua juga termasuk golongan orang-orang saleh dan barisan umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di akhirat nanti. Aaaaamiin.

Selama penelitian hingga penulisan tesis ini, peneliti menyadari bahwa ada bantuan, dukungan dan doa dari banyak pihak yang turut andil dalam mengisi kekurangan peneliti dalam banyak faktor hingga tesis ini terselesaikan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag., selaku dosen wali peneliti selama menempuh perkuliahan di Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing I yang telah membantu peneliti untuk penyelesaian hingga penyempurnaan penulisan tesis.
5. Dr. Khoirul Anam, Lc, M.HI., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengoreksi, memberi masukan, dan memberikan wawasan baru selama proses penulisan tesis.

6. Segenap dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengetahuan baru, wawasan, motivasi serta inspirasi baik di kelas maupun di luar kelas. Berikut seluruh staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut membantu dalam hal administrasi dan teknis selama perkuliahan hingga penulisan tesis ini.
7. Kepala Desa beserta staf Desa Paleran yang sudah memberikan ruang untuk peneliti melakukan penelitian dan membuka jalan komunikasi dengan para informan yang peneliti butuhkan.
8. Mbah Wiraseh, H. Hariri dan seluruh informan yang telah meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam memberikan pandangan untuk penyelesaian pengerjaan tesis.
9. Orang tua saya, Aba dan umi yang selalu berupaya, berjuang dan berkorban untuk memberikan fasilitas terbaik kepada saya. Terima kasih sudah memberikan dukungan dan doa untuk setiap jalan yang saya pilih. Terima kasih sudah memberikan ruang untuk saya berkeluh kesah. Terima kasih sudah memberi nasihat dan menjadi role model dalam kehidupan saya. Terima kasih sudah selalu memberikan yang terbaik untuk saya termasuk dalam proses pengerjaan tesis ini.
10. Mahrus Ali, Mohadi Ridwan Fajri, dan Ahmad Wildan Madani selaku saudara-saudara saya yang sangat saya sayangi. Terima kasih untuk setiap harapan, dukungan dan doa selama proses pengerjaan tesis ini serta *best motivator* saya yang sudah kebersamai pengerjaan tesis ini.
11. Rekan seperjuangan baik teman kelas ataupun teman pondok yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi, bertemu orang-orang hebat, mengunjungi tempat-tempat indah dan kebersamai suka duka selama proses perkuliahan S2 ini. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah berperan dalam pengerjaan tesis ini baik dalam hal bantuan, dukungan, doa dan sebagainya.

Semoga amal baik bapak/ibu, serta saudara/saudari sekalian mendapatkan balasan yang indah dari Allah SWT. Semoga apa yang sudah diberikan dan yang saya dapatkan selama menjalani studi Magister dalam bidang Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi saya dan para pembaca karya ilmiah ini.

Batu, 22 April 2026

Hormat Saya,

Masulatul Mabruroh

ABSTRAK

Mabruroh, Masulatul. 2026. Tradisi *Nyonggo* Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Perspektif Masalah Najmuddin al-Thufi (Studi Kasus Di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember). Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag. (2) Dr. Khoirul Anam, Lc., M.HI.

Kata Kunci: Tradisi *nyonggo*, Keharmonisan Keluarga, Masalah, Najmuddin Al-Thufi.

Tradisi *nyonggo* merupakan praktik adat pasca perkawinan mengenai tata letak ruang dalam rumah yang masih dijalankan oleh masyarakat Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember yang diyakini berperan dalam menjaga keharmonisan keluarga. Namun, dalam hukum Islam tidak terdapat aturan khusus sehingga muncul ruang antara praktik adat dan prinsip syariat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah: *pertama*, bagaimana peran dan pengaruh tradisi *nyonggo* masyarakat Desa Paleran dalam menjaga keharmonisan keluarga?, *kedua*, bagaimana tinjauan Masalah Najmuddin al-Thufi terhadap praktik tradisi *nyonggo*?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan fenomenologis dengan jenis penelitian empiris. Data primer diperoleh melalui observasi non-partisipatif dan wawancara semi terstruktur dengan tokoh adat, tokoh agama, serta pasangan yang menjalankan tradisi *nyonggo*. Data sekunder mencakup literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan *editing*, *classifying*, *verifying*, *analyzing* dan *concluding* dengan menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, tradisi *nyonggo* merupakan kearifan lokal yang masih lestari dan memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga di Desa Paleran. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan adat, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengatur relasi dan batas peran antara anak dan orang tua, sehingga mampu menumbuhkan sikap saling menghormati, menciptakan ketenangan, serta meminimalkan potensi konflik dalam keluarga. *Kedua*, dalam perspektif masalah Najmuddin al-Thufi, tradisi *nyonggo* dapat dipahami sebagai praktik yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat serta mencerminkan adanya keselarasan antara nilai budaya dan tujuan hukum Islam karena memenuhi empat prinsip *ri'ayah maslahah*, yaitu lahir dari penilaian rasional masyarakat terhadap kebutuhan sosial, dipertahankan karena manfaat nyata yang dirasakan, berada dalam wilayah muamalah dan adat, serta berorientasi pada terjaganya kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

ABSTRACT

Mabruroh, Masulatul. 2026. The Nyonggo Tradition in Maintaining Family Harmony: The Perspective of Maslahah Mursalah According to Najmuddin al-Thufi (A Case Study in Paleran Village, Umbulsari Subdistrict, Jember Regency). Thesis. Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim University, Malang. Advisors: (1) Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag. (2) Dr. Khoirul Anam, Lc., M.HI.

Keywords: Nyonggo Tradition, Family Harmony, Maslahah, Najmuddin al-Thufi.

The nyonggo tradition is a post marriage customary practice regarding the layout of rooms within a house that is still observed by the community of Paleran Village, Umbulsari Subdistrict, Jember Regency, and is believed to play a role in maintaining family harmony. However, since there are no specific rules in Islamic law, a gap exists between this customary practice and the principles of Sharia. This study aims to address two research questions: first, what is the role and influence of the nyonggo tradition among the people of Paleran Village in maintaining family harmony? Second, how does Najmuddin al-Thufi's concept of Maslahah apply to the practice of the nyonggo tradition?.

The research method employed is a qualitative and phenomenological approach within the framework of empirical research. Primary data were obtained through non-participatory observation and semi-structured interviews with traditional leaders, religious figures, and couples practicing the nyonggo tradition. Secondary data included relevant literature on the research theme. Data analysis was conducted through the stages of editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding, using source triangulation to ensure the validity of the research data.

The research findings indicate that, first, the nyonggo tradition is a form of local wisdom that remains intact and plays a vital role in maintaining family harmony in Paleran Village. This tradition not only functions as a customary rule but also serves as a guideline for regulating relationships and role boundaries between children and parents, thereby fostering mutual respect, creating peace, and minimizing the potential for conflict within the family. Second, from the perspective of Najmuddin al-Thufi's maslahah, the nyonggo tradition can be understood as a practice that does not contradict the principles of Sharia and reflects a harmony between cultural values and the objectives of Islamic law because it fulfills the four principles of ri'ayah maslahah: it arises from the community's rational assessment of social needs, is maintained due to the tangible benefits experienced, falls within the realm of muamalah and custom, and is oriented toward the preservation of the common good in family life.

الملخص

مبرورة. مسؤلة. ٢٠٢٦. تقليد نيونغو في الحفاظ على التناغم الأسري من منظور المصلحة عند نجم الدين الطوفي (دراسة حالة في قرية فاليران، منطقة أومبولساري، مقاطعة جيمير). أطروحة. برنامج الماجستير في الأحوال الشخصية. برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم، مالانج. المشرفون: (١) أ.د. فضل، م. أ.ع. (٢) د. خير الأنام، ل.س، م.هـ.

الكلمات المفتاحية: تقليد نيونغو، الوثام الأسري، المصلحة، نجم الدين التوفي.

تعد تقاليد نيونغو ممارسة عرفية ما بعد الزواج تتعلق بترتيب المساحات داخل المنزل، ولا تزال سائدة بين سكان قرية فاليران، في منطقة أومبولساري، بمقاطعة جيمير، حيث يُعتقد أنها تلعب دوراً في الحفاظ على الانسجام الأسري. ومع ذلك، لا توجد قواعد محددة في الشريعة الإسلامية بشأن هذا الأمر، مما يخلق فجوة بين الممارسة العرفية ومبادئ الشريعة. يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن سؤالين: أولاً، ما هو دور وتأثير تقليد نيونغولدى سكان قرية فاليران في الحفاظ على التناغم الأسري؟، وثانياً، ما هو رأي نجم الدين الطوفي في ممارسة تقليد نيونغو؟.

تم استخدام منهجية بحثية قائمة على النهج النوعي والظاهري ضمن إطار البحث القانوني التجريبي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال الملاحظة غير المشاركة والمقابلات شبه المنظمة مع الشخصيات التقليدية والدينية، وكذلك الأزواج الذين يمارسون تقليد نيونغو. تشمل البيانات الثانوية الأدبيات ذات الصلة بموضوع البحث. تم إجراء تقنية تحليل البيانات من خلال مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج باستخدام تقنية تثليث المصادر لضمان صحة بيانات البحث.

أظهرت نتائج البحث أنه، أولاً، تُعد تقاليد نيونغو من أشكال الحكمة المحلية التي لا تزال قائمة وتؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على الانسجام الأسري في قرية فاليران. لا تعمل هذه التقاليد كقواعد عرفية فحسب، بل تُعد أيضاً دليلاً لتنظيم العلاقات والحدود بين أدوار الأبناء والآباء، مما يساعد على تنمية موقف الاحترام المتبادل، وخلق الهدوء، وتقليل احتمالية نشوب النزاعات داخل الأسرة. ثانياً، من منظور المصلحة المرسله لنجم الدين الطوفي، يمكن فهم تقليد نيونغو على أنه ممارسة لا تتعارض مع مبادئ الشريعة وتعكس وجود تناغم بين القيم الثقافية وأهداف الشريعة الإسلامية لأنها تستوفي أربعة مبادئ لرعاية المصلحة، وهي: أنها تنبع من تقييم المجتمع العقلاني للاحتياجات الاجتماعية، ويتم الحفاظ عليها بسبب الفوائد الملموسة التي يتم الشعور بها، وتقع في نطاق المعاملات والعادات، وتهدف إلى الحفاظ على المصلحة في الحياة الأسرية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan keragaman budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Di antara kekayaan budaya tersebut, budaya Jawa menjadi salah satu budaya yang memiliki karakteristik sistem nilai yang menjunjung tinggi kesopanan, etika, dan tata perilaku dalam kehidupan sosial.² Identitas budaya Jawa terbentuk dari kebijaksanaan dan pengetahuan lokal yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun, yang tidak hanya membentuk cara berpikir masyarakatnya, tetapi juga memengaruhi praktik-praktik sosial, termasuk dalam institusi perkawinan dan kehidupan keluarga.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya, memaknai pernikahan bukan sekadar meneruskan naluri leluhur secara turun-temurun atau hanya sebagai ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, pernikahan memiliki misi mulia untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, di mana terdapat saling memberi dan menerima serta pengertian yang didasarkan pada cinta kasih. Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan ketentraman dunia yang abadi dan

² Sinta Dewi Pupaningrum dkk., “Pemertahanan Nilai-nilai Budaya Jawa di Era Meluasnya Budaya Asin saat ini, Studi Kasus pada Gen Z dan Mahasiswa UNNES,” *Jurnal Kultur* 3, no. 2 (2024): 210–11, <http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/kultur>.

kekal, menjadikan rumah tangga sebagai sumber kedamaian dan keharmonisan yang berkelanjutan.³

Membahas adat kebiasaan dalam perkawinan menjadi topik yang menarik dan sering menimbulkan rasa ingin tahu. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teoritis, tetapi juga menyentuh sisi praktis yang terjadi di masyarakat. Tradisi yang mengiringi kehidupan manusia memiliki tujuan utama untuk menjaga keseimbangan budaya agar tetap lestari, mengesahkan berbagai aktivitas budaya, memberikan pedoman hidup, serta menjadi sumber pengetahuan yang menunjukkan nilai-nilai, adat, dan norma. Adat kebiasaan tersebut hingga kini masih diterima, dipertahankan, bahkan diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu sebagai bagian penting dari identitas dan kesinambungan budaya mereka.⁴

Bagi sebagian masyarakat, khususnya di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, adat atau tradisi merupakan suatu yang harus dilestarikan dan dijunjung tinggi. Ada fenomena unik di daerah ini yang masih dipegang teguh oleh masyarakat yang disebut dengan istilah *nyonggo* dalam rumah tangga, yaitu larangan bagi seorang anak yang sudah menikah dan tinggal serumah dengan orang tua untuk menempati kamar bagian belakang atau bagian kanan rumah.⁵

³ Anjdar Any, *Perkawinan Adat Jawa Lengkap* (P.T Pabean, 1985). 11

⁴ Ratih Nara Winda dan Imanuddin Abil Fida, "Tradisi Larangan Perkawinan Salep Tarjhe Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo)," *Usrah* 4, no. 1 (2023): 118–19, <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.640>.

⁵ Wiraseh, Wawancara (Jember, 01 Mei 2025)

Dalam tradisi Jawa, terdapat tradisi pasca pernikahan yang disebut dengan istilah “*nyonggo*”, yang secara harfiah berarti menanggung atau memanggul. Konsep ini melarang anak tinggal di kamar bagian belakang ataupun bagian kanan rumah karena sejatinya anak tidak mampu untuk menanggung orang tua sehingga konsep ini mengharuskan bagi seorang anak yang sudah menikah dan tinggal bersama orang tua untuk menempati kamar di bagian depan ataupun kamar bagian kiri. Aturan ini bukan sekadar soal penataan ruang, melainkan juga diyakini memiliki makna spiritual dan kultural yang mendalam. Menempati kamar depan ataupun bagian kiri dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan usaha menjaga keseimbangan energi positif dalam rumah, sehingga dapat menghindarkan keluarga dari kesialan atau gangguan yang dipercaya muncul jika aturan ini dilanggar.⁶

Mitos atau kepercayaan mengenai tradisi *nyonggo* dalam rumah tangga telah berlangsung secara turun-temurun sejak zaman dahulu hingga sekarang. Oleh karena itu, banyak masyarakat di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember yang masih menjaga dan melestarikan tradisi *nyonggo* ini dengan penuh kehati-hatian. Mereka meyakini bahwa jika melanggar aturan *nyonggo*, seperti menempati kamar yang tidak sesuai, maka akan membawa musibah atau kesialan di masa mendatang. Keyakinan ini membuat tradisi tersebut tetap dijalankan sebagai upaya menjaga keharmonisan dan keberuntungan dalam keluarga.⁷

⁶ Wiraseh, Wawancara (Jember, 01 Mei 2025)

⁷ Wiraseh, Wawancara (Jember, 01 Mei 2025)

Pada tahun 2014, berlangsung pernikahan antara Siska Hairotul Jannah dan Ahmad Mujahid. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk tinggal bersama orang tua Siska. Dalam penataan ruang tidak sesuai dengan tradisi yang berlaku, orang tua Siska yang masih lengkap dan dalam kondisi sehat menempati kamar di bagian depan rumah, sedangkan Siska bersama suaminya menempati kamar di bagian belakang rumah. Namun, beberapa bulan setelah pernikahan tersebut, ayah Siska yang sebelumnya dalam keadaan sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda sakit, secara tiba-tiba meninggal dunia.⁸

Kasus lain juga dialami oleh pasangan Mahrussali dan Nur Laili Hidayati yang juga menikah pada tahun 2014 dan memilih tinggal bersama orang tua Mahrussali. Dalam pembagian ruang, Mahrussali dan isterinya menempati kamar di bagian kanan rumah, sedangkan orang tua tinggal di kamar bagian kiri. Namun, meskipun sudah tinggal bersama orang tua, Mahrussali tetap mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, sehingga kondisi tersebut menimbulkan beban tersendiri dalam kehidupan rumah tangganya.⁹

Namun, jika ditinjau dari hukum Islam, tidak ditemukan aturan yang secara spesifik mengatur posisi ruang tinggal bagi pasangan suami istri dalam rumah orang tua. Hukum Islam lebih menekankan pada nilai-nilai moral seperti penghormatan terhadap orang tua, menjaga hubungan kekeluargaan, dan membangun rumah tangga

⁸ Siska Hairotul Jannah, Wawancara (Jember, 02 Mei 2025)

⁹ Mahrussali, Wawancara (Jember, 02 Mei 2025)

yang sakinah, mawaddah, warahmah,¹⁰ tanpa mengatur secara teknis mengenai tata letak ruang dalam rumah tinggal.

Meskipun demikian, idealnya keluarga mempunyai rumah sendiri dan tidak tinggal bersama orang tua. Karena dalam satu keluarga hanya ada satu kepala keluarga dan satu kepala rumah tangga. Biasanya, pasangan yang baru menikah tinggal bersama keluarga istri atau suami.¹¹ Setelah menikah, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri sesuai dengan kemampuannya agar istri merasa aman, dihormati, dan rumah tangga menjadi harmonis.¹² Hal ini diuraikan dalam firman Allah surat at-Thalaq ayat 6, Allah berfirman;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”*. (Q.S. at-Thalaq:6)

Didalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan dalam pasal 80 ayat 4 yang berbunyi;

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

¹⁰Firmansyah Firmansyah dkk., “Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro,” *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 91, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i1.5123>.

¹¹M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah dengan Menikah*, Cetakan I (Penerbit Pustaka Marwa, 2010).

¹²Wahdatur Rike Uyunul Mukarromah, “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember,” *Rechtenstudent* 1, no. 1 (2020): 45, <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.13>.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.”

Situasi ini menunjukkan adanya dinamika menarik antara hukum Islam dan adat lokal. Pada satu sisi, masyarakat memegang teguh tradisi sebagai bentuk identitas kultural dan pada sisi lainnya, tidak terdapat dasar hukum Islam yang secara eksplisit mendukung ataupun menolak praktik tersebut. Kajian terhadap hal ini menjadi penting untuk memahami bagaimana masyarakat merekonstruksi nilai-nilai keagamaan dalam bingkai adat, serta bagaimana norma sosial tak tertulis mampu membentuk perilaku hukum dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks ini, pendekatan masalah menjadi relevan sebagai suatu konsep hukum Islam yang memungkinkan penyesuaian hukum berdasarkan kemaslahatan yang nyata dan kebutuhan masyarakat, meskipun tidak secara eksplisit diatur oleh teks-teks suci.¹³ Konsep masalah memberikan ruang bagi tradisi-tradisi lokal untuk tetap hidup dan berfungsi selama tradisi tersebut membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Najmuddin al-Thufi merupakan salah satu ulama yang pemikirannya tentang masalah dianggap paling menonjol dan progresif dalam khazanah hukum Islam. Keberaniannya dalam mengedepankan kemaslahatan sebagai prinsip penting dalam penetapan hukum menjadikannya berbeda dari mayoritas ulama pada masanya. Bahkan, sebagaimana dicatat oleh Ibnu Rajab, pandangan al-Thufi kerap tidak

¹³ Abdul Hadi Dan Hadi Peristiwo, “Maslahah Mursalah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga,” *Al-Ahkam* 15, no. 2 (2019): 52, <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2402>.

sejalan dengan pendapat para ulama lain yang secara keilmuan berada di atasnya¹⁴. Corak pemikiran yang demikian menunjukkan bahwa al-Thufi tidak hanya berpikir normatif tekstual, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial, sehingga relevan dijadikan landasan analisis dalam mengkaji hubungan antara hukum Islam dan praktik adat yang hidup di masyarakat.

Pendekatan ini juga membuka peluang untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai adat dan hukum Islam dapat saling melengkapi dalam membentuk tatanan kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali kedalaman nilai kemaslahatan yang terkandung dalam tradisi *nyonggo* serta relevansinya dalam konteks hukum keluarga Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan pengaruh tradisi *nyonggo* masyarakat Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dalam menjaga keharmonisan keluarga?
2. Bagaimana tinjauan Maslahah Najmuddin al-Thufi terhadap tradisi *nyonggo* masyarakat Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dalam menjaga keharmonisan keluarga?

¹⁴ Siti Nurjanah Mohamad Ramadan Habibi, "Implementasi Teori al-Maslahah Najmuddin ath-Thufi dalam Fatwa Politik Yusuf al Qaradhawi," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025): 233, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15559919>.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran dan pengaruh tradisi *nyonggo* masyarakat Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dalam menjaga keharmonisan keluarga.
2. Mengetahui dan menganalisis tinjauan Masalahah Najmuddin al-Thufi terhadap tradisi *nyonggo* masyarakat Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dalam menjaga keharmonisan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Jika tujuan penelitian sebagaimana telah dipaparkan di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dapat dijadikan sumber referensi atau koleksi tambahan baik untuk perpustakaan kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang maupun secara umum, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa/i dan akademisi di bidang keilmuan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah khususnya untuk pengembangan analisis tentang tradisi *nyonggo* dalam menjaga keharmonisan keluarga pada masyarakat Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember perspektif masalahah Najmuddin al-Thufi.

2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai studi banding praktisi hukum dalam mengambil penelitian yang berkaitan dengan tradisi *nyonggo* dalam menjaga keharmonisan keluarga pada masyarakat Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember perspektif masalah Najmuddin al-Thufi.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan analisis dan telaah terhadap berbagai referensi yang berkaitan dengan tradisi lokal dalam konteks pernikahan dan penerapannya dalam hukum Islam, peneliti menemukan beberapa kesamaan fokus dan pokok bahasan dalam penelitian-penelitian lain. Adapun ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti dan Judul penelitian	Metode penelitian dan Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Annisa Saraswati, <i>“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Tradisi Tetapol Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dan Dampaknya Terhadap</i>	Penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis serta metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi <i>tetapol</i> merupakan tradisi	Sama-sama mengkaji tradisi pasca perkawinan dalam masyarakat serta melihat dampaknya terhadap keharmonisan keluarga dan hubungan sosial antar	Penelitian terdahulu menggunakan konsep <i>‘urf</i> sebagai pisau analisis dan berfokus pada tradisi <i>tetapol</i> di Lampung, sedangkan penelitian ini menggunakan masalah

	<i>Keharmonisan Keluarga (Studi di Kabupaten Lampung Barat)</i> ”. 2023.	saling berkunjung antar keluarga setelah akad nikah yang bertujuan mempererat silaturahmi, memperkenalkan keluarga, serta memberikan dukungan sosial dan ekonomi kepada pasangan. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini termasuk dalam kategori ‘urf shahih karena tidak bertentangan dengan syariat. ¹⁵	keluarga.	Najmuddin al-Thufi serta berfokus pada tradisi <i>nyonggo</i> dalam menjaga keharmonisan keluarga.
2	Feky Manuputty dkk., “ <i>Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat dan Agama di Negeri Hukurila, Maluku,</i> ”. 2024.	Penelitian kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga dibangun melalui integrasi nilai budaya dan agama. Nilai budaya seperti <i>Sarikat</i> (kerjasama) dan <i>Badraheng</i> (solidaritas keluarga) menjadi fondasi dalam menjaga	Sama-sama mengkaji peran nilai budaya dalam menjaga keharmonisan keluarga serta menggunakan pendekatan kualitatif dalam memahami praktik sosial masyarakat.	Penelitian terdahulu berfokus pada integrasi nilai budaya dan agama secara umum dalam membangun keharmonisan keluarga, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji tradisi <i>nyonggo</i> sebagai praktik adat dalam keluarga pasca perkawinan

¹⁵ Annisa Saraswati, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Tradisi Tetapol Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dan Damp Aknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi di Kabupaten Lampung Barat)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/28093/1/TESIS%20%28COVER%20BAB%20I%20-%20II%20%26%20DAPUS%29.pdf>.

		hubungan keluarga, diperkuat dengan kegiatan keagamaan seperti konseling pra-nikah dan pendidikan agama. Sinergi antara budaya dan agama menjadi kunci dalam mencegah konflik dan perceraian. ¹⁶		dengan analisis masalah Najmuddin al-Thufi
3	Khoirul Hidayah dkk., “ <i>The Kembar Manten in Java Majapahit Wedding Traditions in Mojokerto: Perspectives on Natural Law and Anthropology of Islamic Law</i> ”. 2024.	Penelitian hukum empiris dengan pendekatan fenomenologis dan antropologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan <i>Kembar Manten</i> merupakan praktik adat yang bertujuan menjaga kesejahteraan dan keamanan keluarga serta dianggap bermanfaat dalam perspektif antropologi hukum Islam. ¹⁷	Sama-sama mengkaji tradisi di masyarakat dan menggunakan pendekatan fenomenologis dalam memahami praktik budaya masyarakat.	Penelitian terdahulu menggunakan teori hukum alam dan keadilan Thomas Aquinas, sedangkan penelitian ini menggunakan masalah Najmuddin al-Thufi serta berfokus pada tradisi <i>nyonggo</i> pasca perkawinan.

¹⁶ Feky Manuputty dkk., “Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat dan Agama di Negeri Hukurila, Maluku,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 13, no. 1 (2024): 93, <https://doi.org/10.23887/jish.v13i1.73080>.

¹⁷ Khoirul Hidayah dkk., “The Kembar Manten in Java Majapahit Wedding Traditions in Mojokerto: Perspectives on Natural Law and Anthropology of Islamic Law,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.19611>.

4	Suci Febria dkk., “ <i>Menelisik Tradisi Larangan Menikah ”Sekalbu ” Pada Kebudayaan Melayu Koto Baru dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah</i> ”. 2023	Penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan tersebut didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal dan ditegakkan melalui sanksi sosial, meskipun tidak memiliki dasar eksplisit dalam hukum Islam. ¹⁸	Sama-sama mengkaji aturan adat dalam perkawinan serta menggunakan pendekatan kualitatif dalam memahami praktik sosial masyarakat.	Penelitian terdahulu menggunakan maqasid syari’ah sebagai perspektif analisis dan berfokus pada larangan perkawinan, sedangkan penelitian ini menggunakan masalah Najmuddin al-Thufi dan berfokus pada tradisi <i>nyonggo</i> pasca perkawinan.
5	Wa Ode Sitti Maulana dkk., “ <i>Tradisi Kafosulino Katulu Setelah Pelaksanaan Adat Pernikahan Etnik Muna Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Muna,</i> ”. 2022.	Penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi <i>Kafosulino Katulu</i> merupakan rangkaian akhir prosesi pernikahan, di mana pengantin kembali ke rumah orang tua perempuan. Pelaksanaannya meliputi beberapa tahapan seperti pencucian kaki, pemakaian sarung, dan kasambu. Tradisi ini memiliki fungsi simbolik dan	Sama-sama mengkaji tradisi pasca perkawinan dalam masyarakat serta menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami praktik budaya yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun.	Penelitian terdahulu berfokus pada proses, fungsi simbolik, dan pola pewarisan tradisi dalam upacara pernikahan, sedangkan penelitian ini mengkaji tradisi <i>nyonggo</i> sebagai praktik adat dalam kehidupan keluarga pasca perkawinan yang dianalisis menggunakan

¹⁸ Suci Febria dkk., “Menelisik Tradisi Larangan Menikah ”Sekalbu ” Pada Kebudayaan Melayu Koto Baru dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah,” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.32939/islamika.v23i2.3067>.

		diwariskan melalui keluarga, praktik langsung, serta pertunjukan budaya. ¹⁹		perspektif masalah Najmuddin al-Thufi.
6	Fadhila Asy Samil dan Misbahuzzulam, “Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Dikaruniai Keturunan (Studi Kasus di Desa Semper Jakarta Utara),”. 2023	Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui pasangan suami istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga tanpa anak dijaga melalui komitmen, komunikasi positif, penanaman nilai spiritual, serta menghindari stigma. Adapun upaya memperoleh keturunan dilakukan melalui ikhtiar, doa, dan tawakkal. ²⁰	Sama-sama membahas upaya menjaga keharmonisan keluarga dalam kehidupan rumah tangga serta menggunakan pendekatan kualitatif berbasis data lapangan.	Penelitian terdahulu berfokus pada aspek psikologis dan spiritual pasangan tanpa anak, sedangkan penelitian ini mengkaji tradisi <i>nyonggo</i> sebagai mekanisme kultural dalam menjaga keharmonisan keluarga pasca perkawinan dengan perspektif masalah Najmuddin al-Thufi.
7	Sri Ayatina Hayati dan Winda Novaliany, “Konseling Pasca	Penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling perkawinan	Sama-sama membahas keharmonisan keluarga dalam kehidupan perkawinan	Penelitian terdahulu berfokus pada konseling dan bimbingan keluarga Islam,

¹⁹ Wa Ode Sitti Maulana dkk., “Tradisi Kafosulino Katulu Setelah Pelaksanaan Adat Pernikahan Etnik Muna Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Muna,” *Lisani: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya* 5, no. 1 (2022): 69, <https://doi.org/10.33772/lisani.v5i1.1665>.

²⁰ Fadhila Asy Samil dan Misbahuzzulam, “Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Dikaruniai Keturunan (Studi Kasus di Desa Semper Jakarta Utara),” *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2023): 152.

	<i>Perkawinan</i> ". 2020.	Islam berperan penting dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga seperti konflik ekonomi, perbedaan karakter, kesenjangan pendidikan, kejenuhan, dan lemahnya religiusitas demi menjaga keharmonisan keluarga. ²¹	dan menggunakan pendekatan kualitatif.	sedangkan penelitian ini mengkaji tradisi <i>nyonggo</i> sebagai praktik budaya pasca perkawinan dan dianalisis menggunakan masalah Najmuddin al-Thufi.
8	Abdurrohman Itsnan dan Teti Hadiati "Tinjauan Masalah Mursalah Najmuddin Al-Thufi Terhadap Keputusan Childfree Di Kalangan Artis Indonesia". 2024	Penelitian studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan <i>childfree</i> diperbolehkan menurut masalah mursalah Najmuddin al-Thufi apabila didasarkan pada pertimbangan maslahat dan tidak menimbulkan mudarat. ²²	Sama-sama menggunakan perspektif masalah mursalah Najmuddin al-Thufi dalam menilai fenomena kehidupan pasca perkawinan.	Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kepustakaan dengan objek fenomena <i>childfree</i> , sedangkan penelitian ini penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan fenomenologis dengan objek tradisi <i>nyonggo</i> dan fokus pada keharmonisan keluarga.

²¹ Sri Ayatina Hayati dan Winda Novaliany, "Konseling Pasca Perkawinan," *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia* 6, no. 2 (2020), <http://dx.doi.org/10.31602/jmbkan.v6i4.3760>.

²² Abdurrohman Itsnan dan Teti Hadiati, "Tinjauan Masalah Mursalah Najmuddin Al-Thufi Terhadap Keputusan Childfree Di Kalangan Artis Indonesia," *Alhukkam Journal Of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024), <https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/14224/3419>.

9	Nina Agus Hariati, “ <i>Disparitas Batas Usia Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Hukum Islam Perspektif Teori Mashlahah At Thufi</i> ”. 2024	Penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan konseptual menggunakan masalah Najmuddin al-Tufi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas usia nikah laki-laki dan perempuan ditetapkan sama, yaitu 19 tahun, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. ²³	Sama-sama menggunakan masalah mursalah Najmuddin al-Tufi sebagai pisau analisis dalam isu hukum keluarga Islam.	Penelitian terdahulu berfokus pada penetapan batas usia nikah secara normatif, sedangkan penelitian ini mengkaji tradisi <i>nyonggo</i> pasca perkawinan melalui pendekatan kualitatif dan fenomenologis
10	Ahmad Taufiq, “ <i>Hibah Sebagai Strategi Mewujudkan Keadilan Dalam Pembagian Warisan: Perspektif Masalah Najmuddin At-Tufi (Studi Kasus di Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang)</i> ”. 2025.	Penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih hibah sebagai metode pembagian harta karena dianggap fleksibel, mampu mengakomodasi kondisi konkret ahli waris, serta	Sama-sama menggunakan perspektif masalah mursalah Najmuddin al-Thufi dalam menganalisis praktik sosial masyarakat serta berfokus pada upaya menjaga keharmonisan dan mencegah konflik dalam keluarga.	Penelitian terdahulu berfokus pada praktik pembagian warisan melalui hibah dalam ranah hukum kewarisan, sedangkan penelitian ini mengkaji tradisi <i>nyonggo</i> sebagai mekanisme adat dalam menjaga keharmonisan keluarga pasca perkawinan dengan pendekatan kualitatif

²³ Nina Agus Hariati, “Disparitas Batas Usia Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Hukum Islam Perspektif Teori Mashlahah At Thufi,” *Jurih: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024), <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH/article/view/1102/356>.

		mencegah konflik keluarga. Dalam perspektif masalah Najmuddin al-Thufi, praktik ini termasuk dalam wilayah muamalah yang dapat didasarkan pada kemaslahatan untuk menjaga persatuan keluarga dan menghindari mafsadat. ²⁴		fenomenologis.
--	--	--	--	----------------

Dari hasil telaah terhadap berbagai penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajian tradisi *nyonggo* di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, yang belum pernah diteliti secara spesifik dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan masalah Najmuddin al-Thufi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada tradisi seremonial dalam prosesi perkawinan, aspek psikologis keluarga, atau kajian normatif hukum keluarga, penelitian ini menyoroti tradisi pasca pernikahan terkait penataan tempat tinggal dan hubungan keluarga besar. Pendekatan masalah memberikan kontribusi orisinal dengan menunjukkan keselarasan nilai tradisi dan prinsip syariat Islam, sekaligus memperkaya diskursus hukum keluarga Islam yang adaptif dan kontekstual.

²⁴ Ahmad Taufiq, “Hibah Sebagai Strategi Mewujudkan Keadilan Dalam Pembagian Warisan: Perspektif Masalah Najmuddin At-Tufi (Studi Kasus di Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang)” (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/83737/2/230201220023.pdf>.

F. Definisi Operasional

1. Tradisi

Tradisi berasal dari kata “*traditium*” yang berarti segala sesuatu yang diwariskan dari masa lampau dan tetap dipertahankan hingga saat ini. Dengan demikian, tradisi dapat dimaknai sebagai warisan masa lalu yang masih hidup, dipraktikkan, dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat pada masa sekarang.²⁵

2. *Nyonggo*

Nyonggo secara harfiah berarti menanggung atau memanggul. Istilah *nyonggo* adalah aturan adat yang melarang anak yang telah menikah dan tinggal bersama orang tua menempati kamar bagian belakang atau kanan rumah. Anak diwajibkan tinggal di kamar depan atau kiri sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua dan menjaga keseimbangan energi positif dalam rumah. Aturan ini diyakini memiliki makna spiritual dan kultural yang kuat serta menjadi simbol keharmonisan keluarga.

3. Keharmonisan keluarga

Keharmonisan berasal dari kata *harmonis* yang mempunyai arti selaras atau serasi.²⁶ Istilah *keluarga* berasal dari bahasa Sanskerta: *kula* dan *warga* atau

²⁵ cristie Agustina Br Angkat dkk., “Warisan Budaya Karo Yang Terancam: Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 8 (2024): 2282, <http://bajangjournal.com/index.php/JCI>.

²⁶ <https://kbbi.web.id/harmonis>

kulawarga, yang bermakna “anggota” dan “kelompok kerabat”.²⁷ keharmonisan keluarga merupakan keadaan yang mencerminkan keselarasan dan keseimbangan hubungan antaranggota keluarga, baik secara lahir maupun batin.

4. Masalah

Masalah secara bahasa berarti manfaat yang mendorong kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia.²⁸ Masalah dipahami sebagai prinsip yang berorientasi pada terciptanya manfaat dan terhindarnya manusia dari berbagai bentuk kemafsadatan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan proposal tesis. Adapun sistematika penulisannya adalah:

Bab pertama membahas tentang Pendahuluan Penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Definisi Operasional, Sistematika Pembahasan serta Kerangka Konseptual.

²⁷ Siful Arifin, “Revitalisasi Keluarga Sebagai Lingkungan Pendidikan,” *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 5, no. 1 (2018): 10, <https://doi.org/10.52185/kariman.v5i1.40>.

²⁸ Darmawati, *ushul fiqh*, Pertama, Pertama (Kencana, 2019), https://repositori.uin-alaudidin.ac.id/17237/1/Ushul%20Fikih_Dr%20Hj%20Darmawati%20SAg.pdf.

Bab kedua membahas tentang Kajian Pustaka yang terdiri dari Tradisi Nyonggo Pasca Perkawinan dalam Masyarakat Jawa, Konsep Keharmonisan Keluarga serta Biografi dan Teori Masalahah Najmuddin al-Thufi.

Bab ketiga membahas tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Metode Penentuan Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data serta Teknik Keabsahan Data.

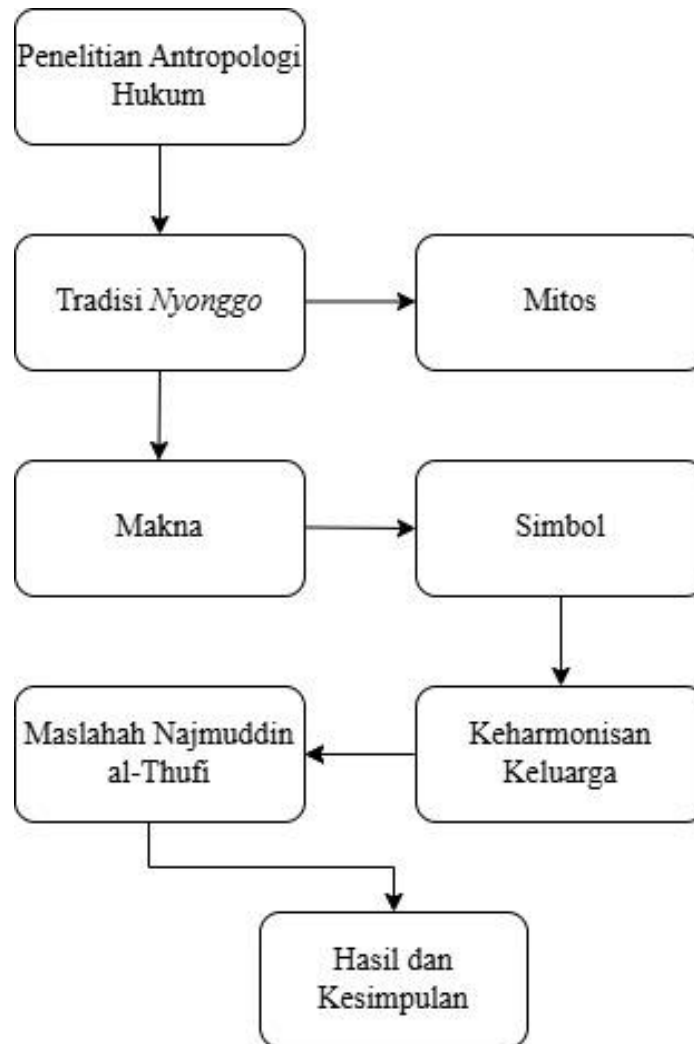
Bab keempat berisi paparan data, temuan penelitian di lapangan dan analisis data yang sudah divalidasi yang kemudian dianalisis melalui teori yang sudah dikemukakan.

Bab kelima berisi kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan saran untuk peneliti selanjutnya mengenai hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini.

H. Kerangka Berfikir

Penelitian ini disusun berdasarkan alur pemikiran yang bertahap dan saling berkaitan. Analisis tidak hanya berhenti pada penggambaran tradisi sebagai praktik sosial, tetapi juga menelusuri unsur-unsur yang membentuknya, seperti mitos, simbol, dan makna yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, pemaknaan tersebut diarahkan untuk melihat pengaruh tradisi *nyonggo* terhadap keharmonisan keluarga. Berdasarkan temuan tersebut, dilakukan analisis lebih lanjut untuk menilai manfaat

yang dihasilkan dengan menggunakan konsep masalah Najmuddin al-Thufi, sehingga dapat ditarik hasil dan kesimpulan penelitian. Alur pemikiran tersebut digambarkan secara sistematis dalam bagan kerangka berpikir berikut.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tradisi *Nyonggo* Pasca Perkawinan dalam Masyarakat Jawa

Jawa merupakan suku dengan aset kebudayaan yang sangat kaya.²⁹ Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dipandang sebagai sinonim dari kata “budaya” di mana keduanya merupakan hasil karya masyarakat. Keduanya saling berkaitan dan saling memengaruhi dalam membentuk identitas serta kehidupan sosial suatu komunitas.³⁰

Tradisi merupakan kebiasaan atau pola perilaku yang diwariskan secara turun-temurun dan terus dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun perkembangan informasi dan teknologi semakin pesat, tradisi tidak serta-merta hilang. Justru melalui kemajuan sistem informasi, tradisi dapat terus diwariskan, baik secara lisan maupun tulisan, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, adanya ikatan batin yang kuat antara masyarakat menjadi faktor penting yang membuat tradisi tersebut tetap lestari dan dipertahankan hingga kini.³¹

²⁹ Pramana Pramana dan Chairunnisa Widya Priastuty, “Media Sebagai Wadah Pelestarian Budaya Jawa,” *Samvada: Jurnal Riset Komunikasi, Media, dan Public Relation* 2, no. 2 (2023): 117, <https://doi.org/10.53977/jsv.v2i2.1310>.

³⁰ Ida Zahara Adibah, “Makna Tradisi Saparan Di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang,” *Jurnal Madaniyah* 2, no. 9 (2015): 146.

³¹ Najma Salamah dkk., “Ketaatan Sosial di Dalam Tradisi Saparan pada Masyarakat Desa Kopeng Salatiga,” *Jurnal Kultur* 2, no. 2 (2023): 151.

Dalam kehidupan masyarakat Jawa, tradisi memiliki peran penting sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku, termasuk dalam konteks kehidupan rumah tangga. Salah satu bentuk tradisi yang masih dijaga hingga saat ini adalah tradisi *nyonggo* pasca perkawinan.

Istilah *nyonggo* secara harfiah berarti “menanggung” atau “memanggul,” dan dalam konteks budaya masyarakat Jawa, istilah ini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar arti literalnya. Dalam tradisi ini, terdapat aturan tidak tertulis bahwa seorang anak yang telah menikah dan masih tinggal bersama orang tuanya tidak diperkenankan menempati kamar bagian belakang ataupun bagian kanan rumah.

Sebaliknya, kamar bagian depan atau kiri rumah dianggap sebagai posisi yang lebih tepat. Menempati kamar depan diibaratkan anak berada di pangkuan orang tua, sedangkan posisi kiri diibaratkan anak digendong oleh orang tua. Makna simbolik ini menunjukkan bahwa secara spiritual anak tidak pernah berada pada posisi untuk memangku atau menggendong orang tua. Artinya, anak tidak memiliki kapasitas spiritual dan kultural untuk menanggung beban orang tua. Oleh karena itu, konsep ini mengatur agar anak yang sudah menikah dan tinggal bersama orang tua menempati posisi kamar yang mencerminkan penghormatan, ketundukan, serta keberlanjutan peran keluarga, bukan posisi yang membalik peran alami antara anak dan orang tua.

Penempatan kamar dalam konteks ini menjadi simbol mengenai siapa yang memikul otoritas kultural dalam keluarga. Posisi kamar bukan hanya persoalan nyaman atau tidaknya sebuah ruang, tetapi juga mencerminkan legitimasi peran dan penghormatan terhadap generasi yang lebih tua.

Aturan ini tidak semata-mata soal penataan ruang fisik, melainkan sarat makna spiritual, sosial, dan kultural. Dalam pandangan masyarakat Jawa, rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ruang sakral yang merepresentasikan tatanan kehidupan keluarga. Penempatan kamar mencerminkan hierarki, penghormatan, serta keseimbangan kosmis antara generasi tua dan muda.

Kamar tidur memiliki kedudukan yang lebih istimewa dibandingkan ruang lainnya dalam rumah. Oleh karena itu, perhatian pasangan suami istri terhadap area lain sebaiknya tidak membuat mereka mengabaikan pengelolaan dan penataan kamar tidur. Ruang ini berperan penting bagi keberlangsungan keharmonisan dalam rumah tangga.³²

Lebih jauh lagi, pelanggaran terhadap aturan *nyonggo* sering diyakini dapat mendatangkan ketidakharmonisan atau gangguan dalam rumah tangga. Dengan demikian, *nyonggo* berfungsi sebagai instrumen budaya yang mengatur peran, posisi, dan relasi kekeluargaan pasca perkawinan menjadi simbol nyata dari penghormatan kepada orang tua dan upaya menjaga keharmonisan rumah tangga.

³² Yusuf Abdullah, *Kamar Tidur Kunci Kebahagiaan*, Pertama (Najla Press, 2005), 25.

B. Konsep Keharmonisan Keluarga

1. Definisi Keharmonisan Keluarga

Secara etimologis, istilah *keluarga* berasal dari bahasa Sanskerta: *kula* dan *warga* atau *kulawarga*, yang bermakna “anggota” dan “kelompok kerabat.” Ada pula yang menafsirkan bahwa kata ini berasal dari *kawula* yang berarti abdi atau hamba, dan *warga* yang berarti anggota. Dalam posisinya sebagai *kawula*, setiap anggota keluarga dituntut untuk menunjukkan kesetiaan kepada keluarganya. Sementara dalam posisinya sebagai *warga*, mereka berperan sebagai sumber daya yang turut serta mengurus dan mendukung tercapainya tujuan serta kepentingan keluarga.³³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga: “ibu dan bapak beserta anak-anaknya, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan”.³⁴

Menurut friedmen Keluarga merupakan sekelompok individu yang terikat melalui ikatan perkawinan, kelahiran, atau adopsi, yang bertujuan membangun dan mempertahankan budaya bersama serta mendukung perkembangan mental, emosional, sosial, dan fisik melalui interaksi timbal balik dan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama.³⁵ Menurut Singgih D. Gunarsa,

³³ Arifin, “Revitalisasi Keluarga Sebagai Lingkungan Pendidikan.”

³⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.web.id/keluarga>.

³⁵ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Cv. Media Sains Indonesia, 2021), 4 <https://eprints.unm.ac.id/23261/1/Buku%20Digital%20-%20SOSIOLOGI%20KELUARGA.pdf>.

keluarga adalah sebuah kelompok sosial yang bersifat permanen dan terbentuk melalui ikatan perkawinan serta hubungan darah.³⁶

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah sebuah kelompok sosial yang terbentuk melalui ikatan perkawinan, kelahiran, atau hubungan darah, yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik, kesetiaan, serta tanggung jawab bersama. Keluarga tidak hanya menjadi unit tempat tinggal, tetapi juga berfungsi sebagai wadah membangun budaya, membentuk kepribadian, serta mendukung perkembangan mental, emosional, sosial, dan fisik anggotanya guna mencapai tujuan bersama.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mempunyai arti selaras atau serasi.³⁷ Keharmonisan keluarga adalah tercapainya harapan dan nuansa kekeluargaan yang dibangun bersama oleh setiap anggota keluarga. Keluarga yang harmonis merupakan bentuk keluarga yang masing-masing anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya dalam keluarga, disertai rasa kasih sayang, saling memahami, komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota keluarga.³⁸

³⁶ Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga* (CV. Zenius Publisher, 2023), 4
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70333/1/BUKU%20PSIKOLOGI%20KELUARGA_%20wardah%20nuroniyah.pdf.

³⁷ <https://kbbi.web.id/harmonis>

³⁸ Margaretha Tri Astuti dan Laras Triayunda, "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 6.

Menurut Singgih D Gunarsa, keharmonisan keluarga adalah kondisi ketika ayah dan ibu dapat membangun kesatuan yang serasi sehingga menumbuhkan rasa aman, terlindungi, dan ketenteraman bagi setiap anggota keluarga, terutama bagi perkembangan anak.³⁹ Menurut Fachruddin dalam buku Dika Sahputra, keluarga harmonis adalah keluarga yang memiliki suasana tenang dan damai, yang tercapai karena kesadaran setiap pasangan dalam menjaga kestabilan emosi dan mengendalikannya, sehingga gejala dan keretakan dalam rumah tangga dapat dihindari dan dikendalikan.⁴⁰

Sementara itu, Hasan Basri mendefinisikan keharmonisan keluarga sebagai kondisi di mana seluruh anggota keluarga menjalankan kehidupan dengan kesejahteraan lahir dan batin, didasari pada keimanan kepada Allah SWT serta mengikuti tata cara hidup yang benar sesuai ajaran agama. Keharmonisan tercapai jika keluarga saling mendukung untuk memperoleh kebahagiaan, menjaga ketenangan batin, dan berusaha dengan sungguh-sungguh agar kebahagiaan tersebut tidak hanya bersifat materi tetapi juga immateri melalui nilai-nilai spiritual dan agama.⁴¹

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga merupakan keadaan yang mencerminkan keselarasan dan keseimbangan hubungan antaranggota keluarga, baik secara lahir maupun batin.

³⁹ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi untuk keluarga* (Libri, 2012).

⁴⁰ Dika Sahputra, *Konseling Keluarga*, Cetakan 1 (Dewa Publishing, 2023), <http://repository.uinsu.ac.id/16887/1/Konseling%20Keluarga-Dika%20Sahputra-Untuk%20Perpus.pdf>.

⁴¹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Cetakan v (Pustaka Pelajar, 2002).

Keluarga yang harmonis bukan hanya mencapai ketenangan dan kebahagiaan secara materi, tetapi juga secara spiritual dan emosional, sehingga tercipta suasana rumah tangga yang damai, tenteram, dan penuh kebersamaan.

2. Keharmonisan Keluarga Menurut Hukum Islam

Ketenangan, kebahagiaan, dan ketenteraman jiwa bukanlah sesuatu yang didapatkan hanya dengan berandai-andai, melainkan diperoleh melalui usaha yang sungguh-sungguh dan tanggung jawab yang dijalankan seseorang. Dalam Islam, suasana keluarga yang damai, hangat, dan harmonis dikenal dengan istilah keluarga sakinah, yang mencerminkan keadaan keluarga yang penuh ketenangan dan kesejahteraan lahir dan batin.⁴²

Kata “sakinah” dalam kamus besar bahasa indonesia mempunyai arti kedamaian, ketenteraman, ketenangan, kebahagiaan.⁴³ Sakinah berasal dari kata “*sakan*” yang berarti tenang, diam, atau tinggal. Sakinah bermakna ketenangan jiwa, kedamaian, dan rasa tentram dalam hubungan suami istri.⁴⁴ Dengan demikian, keluarga sakinah dapat dipahami sebagai keluarga yang menjadi tempat bernaung dan berlindung bagi setiap anggotanya, di mana terdapat ketenangan, kenyamanan, keteguhan, serta kedamaian. Dalam keluarga seperti ini, tidak ada

⁴² Maya Nurmawati, “Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar” (Tesis, Institut Ptiq Jakarta, 2022), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/689/1/2022-MAYA%20NURMAYANTI-2019.pdf>.

⁴³ <https://kbbi.web.id/sakinah>

⁴⁴ Sabran Kamal dan Moh Abdul Kholiq Hasan, “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Surah Ar-Rum: 21 Dan At-Tahriim: 6,” *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 4, no. 5 (2025): 1753.

pertentangan atau kegelisahan, sehingga setiap anggota keluarga merasa ingin selalu kembali dan berkumpul di dalamnya.⁴⁵

Allah swt berfirman didalam surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(Q.S. ar-Rum:21)

Hadist Nabi juga menegaskan betapa besar penghargaan Islam terhadap pasangan suami istri yang melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik sebagai upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi;⁴⁶

عَنْ التِّرْمِذِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “dari Tarmidzi, Rasulullah bersabda : yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku” (H.R. Tirmidzi).

⁴⁵ Rosmita Rosmita dkk., “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 73–74, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>.

⁴⁶ Muhammad bin ‘Isa at-Tirmidzi, *Al-Jami’ al-Kabir*, Juz 5 (Dar al-Gharb al-Islami, 1996).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga dalam Islam terwujud melalui ketenangan, cinta, dan kasih sayang antar anggota keluarga. Keluarga *sakinah* terbentuk dari kesungguhan suami istri dalam menjalankan kewajiban, saling menghormati, dan menjaga tanggung jawab bersama. Islam menegaskan bahwa ketenteraman dan kasih sayang adalah dasar keluarga yang damai, sebagaimana disebut dalam surah ar-Rum ayat 21 dan hadist Nabi tentang pentingnya berbuat baik kepada keluarga.

3. Faktor-faktor Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga tidak tercipta begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Para ahli mengemukakan sejumlah unsur yang harus diperhatikan oleh setiap anggota keluarga agar tercipta suasana yang hangat, tenteram, dan saling mendukung.

Singgih D Gunarsa mengungkapkan tujuh faktor keharmonisan keluarga yaitu:⁴⁷

a. Perhatian

Perhatian berarti menaruh hati pada semua anggota keluarga, yang menjadi dasar hubungan baik antar mereka. Hal ini meliputi mengikuti

⁴⁷ Gunarsa, *Psikologi untuk keluarga*.

perkembangan keluarga, menggali penyebab masalah, dan memperhatikan perubahan pada setiap anggota.

b. Pengetahuan

Menambah pengetahuan bukan hanya tugas siswa atau mahasiswa, tetapi juga orang tua dan anak dalam keluarga. Mereka harus belajar terus-menerus, termasuk memahami anggota keluarga sendiri. Seringkali perhatian lebih fokus pada hal di luar rumah sehingga masalah di dalam keluarga terabaikan dan bisa menimbulkan penyesalan di kemudian hari.

c. Pengenalan diri

Anak-anak biasanya belum mengadakan pengenalan diri dan baru akan mencapainya melalui bimbingan dalam keluarganya. Setelah banyak anak pergi ke luar rumah di mana lingkungan sosial yang lebih luas, pandangan dan pengetahuan diri mengenai kemampuan-kemampuan, kesanggupan-kesanggupan dan sebagainya akan menambah pengenalan dirinya.

d. Pengertian

Jika pengetahuan dan pengenalan diri telah terjadi, maka semua kejadian dan peristiwa di dalam keluarga dapat lebih mudah diperhatikan. Masalah-masalah menjadi mudah diatasi karena latar belakangnya cepat terungkap dan

terpecahkan. Pemahaman ini diberikan kepada setiap anggota keluarga untuk membantu mengurangi masalah di dalam keluarga.

e. Sikap menerima

Sikap menerima setiap anggota keluarga berarti mengakui kelemahan, kekurangan, dan kelebihan, serta memberikan tempat yang layak dalam keluarga. Setiap orang harus merasa benar-benar diterima sebagai anggota keluarga. Semua anggota berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, sementara anak juga wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap orang tua. Hak dan kewajiban harus seimbang. Menerima kekurangan ini penting agar tidak menimbulkan rasa kecewa yang berkepanjangan, karena kekecewaan akibat harapan yang gagal dapat merusak suasana keluarga dan mempengaruhi perkembangan lainnya.

f. Peningkatan usaha

Setelah setiap anggota keluarga diterima dengan segala kekurangan dan kelebihan sebagai bagian penuh dari keluarga, diperlukan upaya perbaikan atau peningkatan usaha. Upaya ini bertujuan mengembangkan setiap aspek anggota secara maksimal agar keluarga tidak mengalami keadaan yang stagnan dan membosankan. Peningkatan dilakukan sesuai dengan kemampuan individu, baik secara materi maupun kondisi lainnya.

g. Penyesuaian

Penyesuaian perlu terus dilakukan seiring dengan berbagai perubahan, baik oleh orang tua maupun anak. Penyesuaian ini dialami secara pribadi, seperti akibat perkembangan biologis. Penyesuaian mencakup perubahan pada diri sendiri, anggota keluarga lain, serta lingkungan di luar keluarga.

Mufidah juga merumuskan faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga antara lain:⁴⁸

- a. Dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*.
- b. Hubungan saling membutuhkan satu sama lain.
- c. Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut.
- d. Memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan dan selalu intropeksi.
- e. Suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rizkinya.

Secara keseluruhan, faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga meliputi perhatian, pengetahuan, pengenalan diri, pengertian, kemampuan menerima, usaha perbaikan, serta penyesuaian dengan perubahan yang terjadi

⁴⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Revisi (UIN-Maliki Press, 2013).

dalam keluarga maupun lingkungan. Selain itu, nilai-nilai seperti kasih sayang, rasa saling membutuhkan, akhlak yang baik, kesetiaan, dan penghormatan antar generasi juga menjadi penopang penting dalam menjaga stabilitas hubungan keluarga. Ketika seluruh faktor ini diterapkan secara seimbang, keluarga mampu menciptakan suasana yang kondusif, penuh dukungan emosional, serta mampu bertahan menghadapi tantangan hidup secara bersama-sama.

4. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga

Aspek keharmonisan keluarga merupakan komponen-komponen yang membentuk kondisi hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Berbeda dengan faktor yang berperan sebagai penyebab, aspek ini mencerminkan unsur-unsur internal yang harus hadir agar keharmonisan dapat terwujud secara utuh. Para ahli mengemukakan beragam sudut pandang tentang unsur-unsur yang mendukung terciptanya keluarga yang harmonis, mulai dari aspek emosional, komunikasi, hingga nilai-nilai keagamaan.

Menurut Gunarsa sebagaimana yang dikutip oleh Dika Sahputra, ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga antara lain sebagai berikut:⁴⁹

- a. Kasih sayang antar keluarga

⁴⁹ Sahputra, *Konseling Keluarga*.

Kasih sayang merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Sejak dilahirkan, seseorang telah memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang lain. Dalam lingkungan keluarga yang memiliki keterikatan emosional antaranggotanya, sudah seharusnya aliran kasih sayang terjaga dengan baik sehingga tercipta suasana yang harmonis.

b. Saling pengertian sesama anggota keluarga

Saling pengertian menjadi aspek penting dalam kehidupan keluarga, karena dengan adanya sikap tersebut, berbagai perselisihan dalam keluarga dapat diminimalisir.

c. Komunikasi atau dialog yang terjalin di dalam keluarga.

Komunikasi antaranggota dalam keluarga menjadi sarana penting untuk memperkuat kedekatan. Setiap keinginan dapat dipahami dan berbagai persoalan bisa diselesaikan dengan baik dengan berdialog. Topik pembahasannya pun beragam, seperti pergaulan sehari-hari, kendala di sekolah bersama guru, tugas rumah, dan sebagainya.

d. Kerja sama antaranggota keluarga.

Kerja sama yang baik antaranggota keluarga sangat penting dalam aktivitas sehari-hari. Dengan saling membantu dan bergotong royong, anak akan belajar bersikap toleran ketika bersosialisasi di masyarakat. Kurangnya

kerja sama dalam keluarga bisa membuat anak malas belajar karena merasa kurang mendapat perhatian dari orang tua.

Mufidah dalam bukunya juga menyebutkan empat belas aspek keharmonisan keluarga, antara lain:⁵⁰

a. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat

Jika mendapat karunia dari Allah swt baik berupa ilmu, anak, dan lain-lain hendaknya selalu bersyukur atas nikmat tersebut agar nikmat yang diperoleh barokah.

b. Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan

Dalam kehidupan rumah tangga sangat mungkin mengalami kesulitan dan ujian, namun meskipun fondasi yang harus dibangun agar keluarga tetap bahagia meskipun ditimpa musibah adalah dengan bersabar.

c. Bertawakkal saat memiliki rencana

Musyawarah merupakan bagian dari proses perencanaan. Suami istri hendaknya selalu bermusyawarah dalam merencanakan hal-hal yang dianggap penting dalam kehidupan rumah tangga.

d. Bermusyawarah

⁵⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Revisi (UIN-Maliki Press, 2013).

Dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut urusan keluarga, suami hendaknya selalu mengajak istri dan anak-anaknya bermusyawarah untuk menghindari hal-hal yang memicu ketegangan dalam rumah tangga.

e. Tolong menolong dalam kebaikan

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang menjadikan tolong menolong sebagai hiasan rumah tangga. Suami harus berusaha meringankan beban istri, begitu juga sebaliknya.

f. Segera bertaubat bila terlanjur melakukan kesalahan

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tak jarang suami atau istri terjerumus pada kesalahan, hal tersebut tidak dapat dipungkiri. Apabila hal suami atau istri melakukan kesalahan hendaklah segera bertaubat dari kesalahan tersebut.

g. Senantiasa memenuhi janji

Memenuhi janji mencerminkan kemuliaan akhlak seseorang. Dalam keluarga, suami pun akan kehilangan penghargaan dari istri dan anak-anak apabila kerap tidak memenuhi janjinya.

h. Saling menasihati

Untuk membentuk keluarga yang harmonis, tentunya dibutuhkan sikap lapang dada masing-masing pasangan untuk saling menerima dan memberikan nasihat satu sama lain.

- i. Saling memaafkan dan tidak segan untuk minta maaf kalau melakukan kekeliruan
- j. Mencintai keluarga pasangan sebagaimana keluarga sendiri

Berlaku adil atau tidak berat sebelah adalah hal yang harus dijalankan oleh masing-masing suami dan istri agar tercipta suasana saling menghormati dalam rumah tangga.

- k. Senantiasa berprasangka baik

Suami istri hendaknya selalu berprasangka baik pada pasangannya. Berprasangka baik akan lebih menentramkan hati sehingga berbagai permasalahan dalam keluarga mudah dihindari.

- l. Mempererat silaturahmi dengan keluarga pasangan
- m. Melakukan ibadah secara berjamaah

Dengan melaksanakan ibadah secara berjama'ah, ikatan batin antara suami istri akan terasa lebih erat. Selain itu, pahala yang dijanjikan Allah pun begitu besar.

n. Memberi kesempatan kepada pasangan untuk menambah ilmu

Kewajiban mencari ilmu melekat kepada siapa pun termasuk bagi suami istri.

Hasan Basri menekankan aspek kedewasaan diri sebagai salah satu unsur penting dalam membangun keharmonisan keluarga. Menurutnya, orang yang dewasa dalam berumah tangga akan mampu mengendalikan emosi dan menghadapi berbagai cobaan hidup dengan tenang. Dengan kedewasaan yang utuh, individu akan mampu menciptakan suasana keluarga yang penuh ketenteraman dan kebahagiaan. Hasan Basri menegaskan bahwa kedewasaan diri bukan sekadar tanda usia atau perubahan biologis, melainkan kematangan dalam berbagai aspek kehidupan yang mendukung terciptanya kesejahteraan dan keharmonisan keluarga.⁵¹

Berdasarkan pemaparan berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga terbentuk dari adanya kasih sayang, saling pengertian, komunikasi yang baik, kerja sama, dan nilai-nilai spiritual seperti sabar, syukur, serta tolong-menolong. Selain itu, kedewasaan diri juga menjadi kunci penting karena membantu setiap anggota keluarga mengendalikan emosi dan menyikapi perbedaan dengan bijak. Dengan adanya unsur-unsur ini, terciptalah keluarga yang tenteram, seimbang, dan bahagia.

⁵¹ Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*.

C. Biografi dan Teori Masalah Najmuddin al-Thufi

1. Biografi dan Karya Najmuddin al-Thufi

Najmuddin al-Thufi adalah seorang ahli fikih, ushul fikih, dan hadist dari kalangan Hanbali. Nama lengkapnya Abu al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id al-Thufi. Nama al-Thufi diambil dari nama desa kelahirannya yakni Thaufa di daerah Sar-sar, yang termasuk wilayah Baghdad, Irak.⁵² Najm al-Din, yang bermakna “bintang agama”, merupakan gelar (*laqab*) yang disematkan oleh para muridnya. Selain itu, ia juga dikenal dengan sebutan Ibn Abd al-Abbas.⁵³

Mengenai kelahirannya, ada perbedaan pendapat diantara kalangan ulama. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *at-Durar al-Karimah* menyebutkan bahwa al-Thufi lahir pada tahun 657 H. Kemudian Ibnu Rajab dalam bukunya *Zail Tabaqat al-Hanabilah* dan Ibn Imad dalam bukunya *Syazarat al-Zahab* berpendapat bahwa al-Thufi lahir diatas tahun 670 H.⁵⁴ Musthafa Zaid cenderung mengikuti pandangan Ibnu Rajab dan Ibnu Imad dengan menegaskan bahwa tahun kelahiran al-Thufi adalah 675 H. Pendapat ini diperkuat oleh fakta bahwa salah

⁵² Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Cetakan II (Pustaka Pelajar, 2011).

⁵³ Muhamad Zainul Arifin, “Dialektika Konsep Masalah Najmuddin Al-Thufi Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi (Studi Analisis Wacana Kritis)” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/52004/1/19750010.pdf>.

⁵⁴ Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*.

satu karya awal al-Thufi, *Al-Iksir fi Qawaid al-Tafsir*, ditulis pada abad ketujuh Hijriah.⁵⁵

Demikian pula terhadap tahun wafatnya, para ulama juga berselisih pendapat. Menurut Ibn Rajab, Ibn Hajar dan Ibn ‘Imad, bahwa al-Thufi wafat pada tahun 716 H. Sementara Imam al-Suyuthi dan al-Shafadi berpendapat, bahwasanya al-Thufi wafat pada tahun 710 H.⁵⁶ Musthafa Zaid menguatkan pendapat yang mengatakan al-Thufi wafat pada tahun 716 H di Baitul Maqdis. Alasan tersebut didasarkan pada keterangan al-Thufi sendiri dalam karya-karyanya. Pada akhir kitab *Syarh al-Arba’in al-Nawawi*, ia menyebutkan bahwa penulisan kitab tersebut dimulai pada Senin, 13 Rabi‘ al-Awwal dan selesai pada Selasa, 28 Rabi’ al-Awwal tahun 713 H di kota Qus. Selain itu, dalam *al-Isyarat al-Ilahiyah li al-Mabahits al-Ushuliyah*, ia menjelaskan bahwa penulisan kitab tersebut dimulai pada Sabtu, 13 Rabi’ al-Awwal dan berakhir pada Kamis, 23 Rabi‘ al-Awwal tahun 716 H.⁵⁷

Pendidikan Al-Thufi dimulai di kota kelahirannya dengan belajar pada beberapa guru. Ia menghafal kitab *al-Muktabar al-Kharqi* di bidang fiqh dan *al-Luma’* di bidang bahasa Arab. Ia juga bolak-balik ke Sarsar untuk belajar fiqh

⁵⁵ Musthafa Zaid, *al-Maslahah fii al-Tasyri’ al-Islami* (Dar al-Fikr, 1954), 45.

⁵⁶ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, Cetakan Pertama (Pustaka Egaliter, 2022), 124, https://repository.uinmataram.ac.id/2207/1/251%202_AL-MASHLAHAH%20SEBAGAI%20SUMBER%20HUKUM%20ISLAM_M.TAUFIQ_BAIM.pdf.

⁵⁷ Zaid, *al-Maslahah fii al-Tasyri’ al-Islami*. 46

kepada Syekh Zainuddin Ali bin Muhammad As-Sarsari, seorang faqih Hanbali yang dikenal dengan sebutan Al-Buqi.⁵⁸

Pada tahun 691 H, al-Thufi melanjutkan perjalanannya menuntut ilmu ke Baghdad. Di kota ini, ia mempelajari kitab fiqh *al-Muharrar* karya Majduddin Ibn ‘Abd al-Salam bin Taimiyah kepada Syaikh Taqiyuddin al-Zarirati, seorang ahli fiqh terkemuka di Irak. Selain itu, al-Thufi juga mendalami bahasa Arab dan ilmu sharaf kepada Abu Abdullah Muhammad Ibn al-Husein al-Maushili, serta mempelajari ushul fiqh kepada al-Nashr al-Faruqi dan sejumlah ulama lainnya. Dalam bidang hadits, ia berguru kepada beberapa ulama, di antaranya al-Rasyid Ibn al-Qasim, Ismail Ibn al-Thabbal, al-Mufid ‘Abd al-Rahman Ibn Sulaiman al-Harrani, dan Abu Bakar al-Qalanisi. Di samping itu, al-Thufi juga menekun ilmu manthiq dan faraid, yang turut membentuk karakter intelektualnya sebagai pemikir yang terbuka dan tidak kaku.⁵⁹

Pada tahun 704 H al-Thufi melanjutkan perjalanan ilmiahnya ke Damaskus. Di kota ini, ia berguru kepada sejumlah ulama terkemuka yang mayoritas berasal dari kalangan Hanbali, di antaranya Syaikh Taqiyuddin Ibn Taimiyah yang dikenal sebagai mujtahid zuhud serta ahli fiqh, ushul fiqh, tafsir, dan hadits. Selain itu, ia juga belajar kepada al-Mizzi yang masyhur dalam bidang hadits, al-Barzali yang ahli dalam sejarah dan hadits, serta Ibn Hamzah. Pada masa yang

⁵⁸ Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, 112-113.

⁵⁹ Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, 125.

sama, al-Thufi memperdalam penguasaan bahasa Arab dengan mendiskusikan kitab *Alfiyah Ibn Malik* bersama Abu al-Fath al-Ba'li, seorang ulama yang ahli dalam ilmu nahwu dan fiqh.⁶⁰

Untuk memperluas dan memperdalam pemahaman keagamaan, pada tahun 705 H al-Thufi meninggalkan Damaskus setelah menetap selama satu tahun, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Kairo. Di kota ini, ia kembali menuntut ilmu dalam berbagai disiplin keislaman kepada para ulama yang sebagian besar juga berasal dari kalangan Hanbali.⁶¹ Kebanyakan gurunya bermadzhab Hanbali, oleh karenanya tidak mengherankan jika ia juga seorang pengikut hanbali.

Hampir seluruh literatur yang membahas riwayat hidup al-Thufi menggambarkan sebagai intelektual yang cerdas, gemar membaca dan menulis, serta produktif dalam menghasilkan karya ilmiah. Ia dikenal sebagai pemikir yang bersifat generalis, dengan karya-karya yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Banyaknya tempat dan wilayah yang ia kunjungi untuk menuntut ilmu turut membentuk karakter intelektualnya, sehingga pemikirannya tidak terbatas pada satu bidang keilmuan tertentu.⁶²

⁶⁰ Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, 126.

⁶¹ Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*, 126.

⁶² Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, 113-114.

Karya-karya al-Thufi dalam bidang ilmu al-Qur'an dan al-Hadits antara lain; *Al-Iksir Fi Qawa'id al-Tafsir*, *Al-Isyarat al-Ilahiyat Ila al-Mahabits al-Ushuliyah*, *Idhah al-Bayan 'An Ma'na Umm al-Qur'an*, *Mukhtashar al-Ma'alin*, *Tafsir surah Qaf, dan surah al-Naba'*, *Jadal al-Qur'an*, *Bagiyatu al-Washil Ila Ma'rifati al-Fawashil*, *Daf'u al-Ta'arudh 'Amma Yuhamu al-Tanaqudh Fi al-Kitab wa al-Sunnah*, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, dan *Mukhtashar al-Tirmizi*.

Karya al-Thufi dalam bidang aqidah dan ushul al-din antara lain; *Bagiyatu al-Sail Fi Ummahati al-Masail*, *Qudwatu al-Muhtadin Ila Maqashid al-Din*, *Halal al-'Aqdi Fi Ahkami al-Mu'taqid*, *Al-Intisharat al-Islamiyah Fi Daf'i Syubhati al-Nashraniyah*, *Dar'u al-Qaul al-Qabih Fi al-Tahsin wa al-Taqbih*, *Al-Bahir Fi Ahkam al-Bathin wa al-Zhahir*, *Radd 'Ala al-Ittihadiyah*, *Ta'aliq 'Ala al-Anajil wa Tanaqudhiha*, *Qashidah Fi al-'Aqidah wa Syarhuha*, dan *Al-'Azab al-Washib 'Ala Arwah al-Nawashib*.

Karya-karya al-Thufi dalam bidang ilmu ushul fiqh antara lain; *Mukhtashar al-Raudhah al-Qudamiyah*, *Syarh Mukhtashar al-Raudhah al-Qudamiyah*, *Mukhtashar al-Hashil*, *Mukhtashar al-Mahshul*, *Mi'raj al-Washul Ila 'Ilm al-Ushul*, dan *Al-Dzari'ah Ila Ma'rifat Asrar al-Syari'ah*.

Karya-karya al-Thufi dalam bidang ilmu fiqh antara lain; *Al-Riyadh al-Nawadhir Fi al-Asybah wa al-Nazhair*, *Al-Qawa'id al-Kubra*, *Al-Qawaid al-*

Shugra, Syarh Nishfu Mukhtashar al-Khiraqi, Muqaddimah Fi 'Ilm al-Faraidh, dan Syarh Mukhtashar al-Tibrizi.

Karya-karya al-Thufi dalam bidang bahasa dan sastra antara lain; *Al-Sha'qah al-Ghadhabiyah Fi Radd 'Ala Mungkiri al-'Arabiyah, Al-Risalah al-'Uluwiyah Fi al-Qawaid al-'Arabiyah, Fuflah al-Mujtaz Fi 'Ilm al-Haqiqah wa al-Majaz, Tuhfatu Ahl al-Adab Fi Ma'rifati Lisan al-'Arab, Al-Rahiq al-Salsal Fi al-Adab al-Musalsal, Mawaid al-Haisi Fi Syi'ri Imri'i al-Qais, Al-Syi'ar al-Mukhtar 'Ala Mukhtar al-Asy'ar, Syarh Maqamat al-Hariri, Izalatu al-Ankad Fi Mas'alati Kas, dan Daf'u al-Mulam 'An Ahl al-Manthiq wa al-Kalam.*

2. Definisi Masalah Najmuddin al-Thufi

Kata “masalah” secara bahasa berarti manfaat yang mendorong kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia⁶³ Masalah berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik, sebagai lawan dari kata *fasada* yang bermakna rusak atau buruk. Kata mashlahah merupakan bentuk mashdar dengan arti kata *shalah* yang mengandung makna kebaikan, kemanfaatan, serta keadaan yang terbebas dari unsur kerusakan atau kemudharatan.⁶⁴

⁶³ *ushul fiqh.*

⁶⁴ Lalu Hendri Nuriskandar dkk., “Kontroversi Konsep Istishlahi Najmuddin Ath-Thufi dalam Penemuan Hukum Islam,” *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (2023): 41–42, <https://doi.org/10.59259/am.v2i1.112>.

Maslahah pada dasarnya merupakan usaha untuk mewujudkan kemanfaatan serta mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan manusia. Dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan urusan keagamaan, sosial, ekonomi, maupun persiapan menuju kehidupan akhirat, manusia dituntut untuk mengupayakan segala sesuatu yang membawa kebaikan dan menghindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, masalah dipahami sebagai prinsip yang berorientasi pada terciptanya manfaat dan terhindarnya manusia dari berbagai bentuk kemafsadatan.⁶⁵

Imam Ghazali mendefinisikan masalah sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan untuk memperoleh manfaat atau menolak mudharat dengan menitikberatkan pada lima pokok tujuan syariat, yakni memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan harta.⁶⁶ Wahbah zuhaili juga mendefinisikan masalah sebagai suatu sifat yang melekat pada pekerjaan-pekerjaan yang memiliki kemanfaatan mutlak yang sesuai dengan tujuan syariat, tetapi tidak ada dalil khusus yang mendukungnya.⁶⁷

Dalam pandangan al-Thufi, mashlahah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Kata masalah mengikuti wazan *maf'alah* dari kata

⁶⁵ Mohamad Ramadan Habibi, Siti Nurjanah, "Implementasi Teori al-Maslahah Najmuddin ath-Thufi dalam Fatwa Politik Yusuf al Qaradhawi," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025): 233, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15559919>.

⁶⁶ Ainol Yaqin, *Ushul Fiqh; Dalil-dalil, Sumber-sumber dan Komponen-komponen Hukum Islam*, Cetakan Pertama (Madani, 2023).

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fii ushuuli al-fiqh* (Dar al-Fikr, 1999), <https://archive.org/details/al-wajiz-ushul-fiqh-wahbah>.

shalah, yang berarti sesuatu dalam keadaan sempurna sesuai dengan kegunaannya. Misalnya, pena dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk menulis. Pedang dibikin sedemikian rupa sehingga bisa dipakai untuk memenggal.⁶⁸

Dalam menjelaskan batasan definisi al-mashlahah, al-Thufi membaginya menjadi dua bentuk, yaitu al-mashlahah berdasarkan urf dan al-mashlahah berdasarkan syari'at.⁶⁹ Al-mashlahah berdasarkan urf dipahami sebagai sarana untuk mencapai mashlahah kebaikan dan keuntungan. Sedangkan al-mashlahah berdasarkan syari'at dipahami sebagai sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syari', yakni ibadah dan adat istiadat.⁷⁰

Menurut Najmuddin al-Thufi, hukum Islam terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, hukum yang berkaitan dengan ibadah dan muqaddarat, yaitu ketentuan hukum yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia karena sepenuhnya bersumber dari nash dan ijma'. Kedua, hukum yang berkaitan dengan muamalat, adat kebiasaan, dan siyasah dunyawiyah, yakni hukum yang dapat dipahami oleh akal manusia dan didasarkan pada kemaslahatan. Dalam bidang ini, kemaslahatan dapat dijadikan landasan penetapan hukum, baik ketika terdapat nash dan ijma' maupun ketika keduanya tidak ditemukan. Al-Thufi menegaskan

⁶⁸ Ahmad Abd al-Rahim Al-Sayih, *Risalah Fii Riayah al-Maslahah Lil Imam al-Thufi* (Dar al-Misriyah li al-Bananiyah, 1993).

⁶⁹ Najamuddin al-Thufi, *Mukhtashar al-Raudah*, Jilid I (Dar al-Fikr, 2020).

⁷⁰ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalahah*, Cetakan I (LKIS, 2015), 62.

bahwa penggunaan masalah hanya berlaku dalam ranah muamalat dan tidak dapat diterapkan pada hukum ibadah.⁷¹

Berkaitan dengan perhatian syari' terhadap masalah, al-Thufi mengemukakan dua pokok pandangan. Pertama, ia menolak dua pandangan ekstrem mengenai perbuatan Allah, baik yang sepenuhnya menerima maupun yang menolak adanya alasan (*ta'ilil*) dalam perbuatan-Nya. Menurut al-Thufi, setiap perbuatan Allah mengandung hikmah yang manfaatnya kembali kepada manusia sebagai mukallaf, bukan kepada Allah, karena Allah bersifat Maha Sempurna dan tidak membutuhkan apa pun. Kedua, al-Thufi juga tidak sependapat dengan dua pandangan yang saling bertentangan mengenai pemeliharaan masalah. Ia menolak anggapan bahwa perlindungan masalah merupakan kewajiban bagi Allah sebagaimana pandangan Mu'tazilah, dan juga tidak sepenuhnya memandangnya sebagai sesuatu yang sekadar bersifat kebetulan. Al-Thufi menegaskan bahwa pemeliharaan masalah pasti berasal dari Allah sebagai bentuk *tafaddul* atau anugerah-Nya, namun tidak dalam arti sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Allah.⁷²

Al-Thufi berpendapat bahwa Allah mengarahkan manusia untuk menjalani kehidupan yang berlandaskan kemaslahatan dengan berpegang teguh pada

⁷¹ Munawir Sajali, "Kepemimpinan Perempuan: Analisis Kepala Negara Perempuan Menurut Teori Masalah Najmuddin al-Tufi" (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70927/1/MUNAWIR%20SAJALI_SPs.pdf.

⁷² Thahir, *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*.

keimanan. Menurutnya, hanya melalui keimananlah kemaslahatan dapat terwujud secara utuh.⁷³

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konsep mashlahah yang dikemukakan al-Thufi menunjukkan corak pemikiran yang berbeda dan bersifat progresif, karena memberikan ruang yang lebih luas bagi akal manusia dalam menentukan kemaslahatan. Namun, peran akal tersebut dibatasi pada ranah adat dan muamalah, sedangkan dalam urusan ibadah mashlahah tidak dijadikan sebagai dasar penetapan hukum.

3. *Ri'ayah Maslahah* Menurut Pemikiran Najmuddin al-Thufi

Menurut al-Thufi, dasar penetapan hukum Islam itu ada Sembilan belas, yaitu: (1) Al-Kitab (2) Al-Sunnah (3) Ijma' al-Ummah (4) Ijma' al-Madinah (5) Al-Qiyas (6) Qaul al-Shahabi (7) Al-Maslahah al-Mursalah (8) Al-Istishab (9) Al-Bar'ah al-Ashliyyah (10) Al-Awaid (11) Istiqra' (12) Saad al-Dzari'ah (13) Istidlal (14) Al-Istihsan (15) Al-Akhdz bi al-Akhaf (16) Al-Ismah (17) Ijma' Ahl al-Kuffah (18) Ijma' al-Asyrah (19) Ijma' al-Khulafa' al-Arba'ah.⁷⁴

Di antara sembilan belas sumber hukum yang dikemukakan al-Thufi, nash yang meliputi Al-Qur'an dan Hadis serta ijma' dipandang sebagai dalil yang

⁷³ Arifin, "Dialektika Konsep Masalah Najmuddin Al-Thufi Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi (Studi Analisis Wacana Kritis)."

⁷⁴ Najmuddin al-Thufi, *Kitab al-Ta'yin fii Syarhi al-Arbain* (Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyah, 1998).

kuat. Namun demikian, al-Thufi menempatkan masalah sebagai sumber hukum yang memiliki kedudukan lebih kuat dibandingkan keduanya.⁷⁵

Pandangan al-Thufi mengenai menjaga kemaslahatan (*ri'ayah maslahah*) berpijak pada hadis Nabi nomor 32 dari kitab *al-Hadith al-Arbain al-Nawawiyah*, yang berbunyi;⁷⁶

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “*tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh membalas dengan kerugian yang lain*”. (H.R. Ibnu Majah dan Daruquhtni)

Tanpa menitikberatkan pada kuat atau lemahnya sanad serta persoalan keotentikan penisbatannya kepada Nabi, al-Thufi memandang teks hadis tersebut sebagai representasi yang sah dari tujuan al-Qur'an dalam menjaga kebaikan dan kemaslahatan manusia.⁷⁷ Menurut al-Thufi, hadis yang dikemukakan tersebut hanyalah bagian dari redaksi, sedangkan bentuk lengkap dari hadis tersebut adalah;

لا لحوق أو إلحاق ضرر بأحد ولا فعل ضرار مع أحد

Artinya: “*Tidak boleh menyebabkan kerugian pada seseorang dan tidak boleh ada perbuatan merugikan yang bersifat pembalasan pada seseorang*”.

⁷⁵ Arifin, “Dialektika Konsep Masalah Najmuddin Al-Thufi Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi (Studi Analisis Wacana Kritis).”

⁷⁶ Al-Thufi, *Kitab al-Ta'yin fii Syarhi al-Arbain*.

⁷⁷ Thahir, *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*.

Adapun substansi pokok yang terkandung didalamnya adalah;

لا لحوق ضرر شرعا إلا بموجب خاص مخصص

Artinya: “*tidak sah tindakan menyebabkan kerugian (pada orang lain) kecuali sebab khusus yang men-takhsis*”.⁷⁸

Untuk menegaskan pandangannya mengenai keharusan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta penolakannya terhadap segala bentuk perbuatan yang menimbulkan mudarat, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, al-Thufi mendasarkan argumennya pada sejumlah ayat al-Qur'an, seperti dalam surah al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi;

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “*Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran*”. (Q.S al-Baqarah:185)

Kemudian didalam surah al-Nisa' ayat 28, Allah berfirman;

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: “*Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah*”. (Q.S al-Nisa':28)

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemudahan, keringanan, dan kemaslahatan

⁷⁸ Al-Thufi, *Kitab al-Ta'yin fii Syarhi al-Arbain*.

bagi manusia serta menolak segala bentuk kesulitan dan mudarat. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dimaksudkan untuk membebani manusia, melainkan untuk menjaga keberlangsungan hidup yang adil, seimbang, dan membawa kebaikan.

Nash dan *ijma'* terkadang selaras dan terkadang bertentangan dengan *masalahah*. Jika selaras dengan *masalahah*, berarti tidak ada masalah, karena tiga dalil sekaligus, yakni nash, *ijma'* dan *masalahah* sepakat dalam satu hukum. Jika keduanya bertentangan dengan *masalahah*, maka yang harus didahulukan adalah *masalahah*, dengan cara takhsis dan bayan terhadap kandungan nash dan *ijma'*, bukan membekukan berlakunya salah satu dari dua dalil tersebut, sebagaimana al-Sunnah didahulukan dari al-Qur'an dengan cara bayan.⁷⁹

Al-Thufi mengemukakan tiga argumentasi utama dalam mendahulukan *masalahah* dibandingkan nash dan *ijma'*.⁸⁰ Pertama, kedudukan *ijma'* sebagai sumber hukum tidak sepenuhnya disepakati oleh para ulama, karena masih terdapat perbedaan pandangan mengenai keabsahannya. Sementara itu, *masalahah* justru diakui dan diterima secara luas, bahkan oleh ulama yang menolak *ijma'*. Oleh karena itu, menurut al-Thufi, mendahulukan dalil yang disepakati keberadaannya lebih tepat dibandingkan dalil yang masih diperdebatkan.

⁷⁹ Al-Sayih, *Risalah Fii Riayah al-Maslahah Lil Imam al-Thufi*.

⁸⁰ Al-Sayih, *Risalah Fii Riayah al-Maslahah Lil Imam al-Thufi*.

Kedua, nash dalam praktiknya sering menimbulkan perbedaan penafsiran karena adanya potensi pertentangan antar teks, yang pada akhirnya melahirkan ikhtilaf di kalangan ulama. Sebaliknya, prinsip menjaga kemaslahatan merupakan tujuan yang disepakati bersama dan menjadi ruh dari syariat Islam.

Ketiga, terdapat contoh dalam Sunnah yang secara tekstual dapat bertentangan dengan pertimbangan kemaslahatan, sebagaimana sikap sahabat Umar bin al-Khattab yang melarang penyampaian hadis Nabi tentang jaminan surga bagi orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Larangan tersebut bukan dimaksudkan untuk menolak hadis, melainkan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat, yakni kekhawatiran Umar bahwa hadis tersebut dapat disalahpahami dan menyebabkan umat bersikap malas dalam beramal.

Dalam persoalan yang berkaitan dengan muamalah, adat istiadat, dan hal-hal sejenisnya, al-Thufi berpendapat bahwa penentuan hukum harus didasarkan pada kemaslahatan. Penilaian terhadap kemaslahatan tersebut, menurutnya, sepenuhnya diserahkan kepada tradisi masyarakat yang berlaku serta pertimbangan akal manusia.⁸¹ Sedangkan dalam bidang ibadah dan *muqaddarat*, masalah tidak dapat dijadikan dalil sebab yang dapat mentemalikan ibadah

⁸¹ Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*.

dengan ajaran suci hanyalah nash dan ijma' bukan masalah yang dapat diteorikan oleh akal pikiran.⁸²

Najmuddin al-Thufi merumuskan mekanisme dalam penetapan hukum ketika berhadapan dengan masalah dan dalil hukum lainnya.⁸³ Apabila masalah sejalan dengan dalil-dalil hukum yang lain, maka penetapan hukum dapat dilakukan tanpa persoalan. Namun, jika terjadi perbedaan antara masalah dan dalil hukum lainnya, langkah yang ditempuh adalah mengupayakan kompromi di antara keduanya. Apabila kompromi tersebut tidak dapat dilakukan, maka al-Thufi menegaskan bahwa masalah harus didahulukan dibandingkan dalil hukum yang lain.⁸⁴

Al-Thufi juga menjelaskan bahwa dalam praktik penetapan hukum, masalah dan mafsadah tidak jarang saling bertentangan. Pertentangan tersebut dapat terjadi antara dua kemaslahatan, dua kerusakan, maupun antara kemaslahatan dan kerusakan. Dalam kondisi seperti ini, salah satu di antaranya harus dipilih. Namun, apabila keduanya berada pada posisi yang seimbang, maka penentuan pilihan bersifat bebas, bahkan dapat dilakukan melalui mekanisme undian apabila diperlukan.⁸⁵

⁸² Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*.

⁸³ Al-Sayih, *Risalah Fii Riayah al-Maslahah Lil Imam al-Thufi*.

⁸⁴ Thahir, *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*.

⁸⁵ Al-Sayih, *Risalah Fii Riayah al-Maslahah Lil Imam al-Thufi*.

Mekanisme tersebut, menurut Najmuddin al-Thufi, merupakan inti dari pesan utama hadis Nabi *la darar wa la dirar*. Hadis ini menegaskan bahwa dalam situasi pertentangan, baik antara masalah dan mafsadah maupun antar ketentuan hukum, harus diambil pilihan yang paling menjamin terwujudnya kemaslahatan. Jika pertentangan tersebut dibiarkan tanpa penentuan sikap, maka kemaslahatan tidak dapat diwujudkan, padahal menjaga kemaslahatan merupakan prinsip fundamental yang tidak boleh diabaikan dalam penetapan hukum Islam.

4. Prinsip *Tasyri' Ri'ayah Maslahah* Najmuddin al-Thufi

Tasyri' berasal dari kata *شرع-يشرع* yang bermakna jalan atau cara yang biasa dilalui. Secara etimologis, istilah ini dipahami sebagai proses penetapan syariat, penerapan hukum, atau pembentukan perundang-undangan. Adapun secara terminologis, *tasyri'* berarti proses pembentukan dan penetapan peraturan hukum yang mengatur perbuatan orang-orang mukallaf serta berbagai ketentuan dan peristiwa hukum yang terjadi di tengah masyarakat.⁸⁶

Pemikiran Najmuddin al-Thufi tentang *ri'ayah maslahah* tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dibangun melalui cara pandang dan pertimbangan tertentu dalam memahami hukum Islam. Al-Thufi kemudian merumuskan empat prinsip

⁸⁶ Sopyan Yayan, *Tarikh Tasyri Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, I, Cetakan I (Rajawali Pers, 2018), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/69511/1/Buku.pdf>.

tasyri' yang menjadi dasar dalam penerapan *ri'ayah maslahah* yaitu sebagai berikut:⁸⁷

a. Independensi akal dalam upaya menemukan masalah maupun mafsadah.

Menurut al-Thufi, akal manusia secara mandiri telah memiliki kapasitas dan otoritas untuk menilai serta menentukan mana yang tergolong sebagai kemaslahatan dan mana yang termasuk kemafsadatan. Pandangan ini menunjukkan keberanian intelektual al-Thufi, karena ia tidak sepenuhnya menggantungkan penilaian masalah pada teks nash. Sikap tersebut tampak cukup kontroversial apabila dibandingkan dengan pandangan mayoritas ulama Syari'ah yang cenderung membatasi pengakuan masalah hanya pada kemaslahatan yang sejalan atau berakar langsung dari spirit nash.⁸⁸

b. Masalah merupakan dalil syar'i yang independen tanpa konfirmasi nash.

Pandangan ini merupakan kelanjutan logis dari keyakinannya terhadap kompetensi akal manusia dalam menilai kemanfaatan dan kemudaratannya. Menurut al-Thufi, penentuan suatu kemaslahatan sepenuhnya dapat didasarkan pada pertimbangan akal sehat manusia. Dalam hal ini, al-Thufi memandang bahwa adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat serta pengalaman empiris sudah cukup menjadi dasar untuk menilai apakah suatu perbuatan

⁸⁷ Thahir, *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*.

⁸⁸ Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*.

membawa manfaat atau justru menimbulkan kemudharatan, tanpa memerlukan petunjuk tekstual dari nash.

- c. Objeknya terkhusus dibidang muamalah dan adat, bukan ibadah dan *muqaddarat*.

Al-Thufi menegaskan bahwa penerapan masalah sebagai dasar penetapan hukum hanya berlaku dalam ranah muamalah dan adat kebiasaan. Adapun dalam bidang ibadah *muqaddarat*, masalah tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Dalam wilayah ini, nash dan ijma' harus ditempatkan sebagai rujukan utama yang bersifat mengikat.

Pandangan tersebut didasarkan pada keyakinan al-Thufi bahwa ibadah merupakan hak khusus Allah SWT, sehingga manusia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk, tata cara, waktu, maupun kadarnya berdasarkan pertimbangan rasional. Segala ketentuan ibadah hanya dapat diketahui melalui penjelasan syariat yang bersumber dari nash.

Berbeda halnya dengan muamalah, yang pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, dalam bidang ini manusia diberi ruang untuk menggunakan akal dan pengalaman sosialnya dalam menilai mana yang membawa manfaat dan mana yang menimbulkan mudarat. Atas dasar inilah al-Thufi menempatkan masalah sebagai pijakan penting dalam muamalah,

terutama ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan sosial yang terus berkembang.

d. Masalah merupakan dalil syar'i yang paling kuat.

Menurut al-Thufi, kemaslahatan umat harus didahulukan, bahkan ketika berhadapan dengan nash maupun ijma'. Namun, pengutamaan masalah ini tidak dimaksudkan untuk menghapus atau menafikan keberlakuan nash dan ijma'. Al-Thufi justru memandang masalah sebagai sarana untuk membatasi keumuman nash dan ijma', sehingga dapat ditemukan maksud khusus yang lebih sesuai dengan realitas dan kebutuhan manusia. Dengan kata lain, masalah berfungsi sebagai bentuk penafsiran dan penjelasan akhir terhadap nash dan ijma' yang bersifat global (mujmal). Posisi ini sebanding dengan peran Sunnah dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum, sehingga hukum yang dihasilkan menjadi lebih aplikatif dan kontekstual.⁸⁹

Berdasarkan uraian keempat prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa Najmuddin al-Thufi memandang masalah sebagai inti dalam penetapan hukum Islam, khususnya pada wilayah muamalah dan adat. Peran akal ditempatkan secara signifikan sebagai instrumen untuk menilai kemaslahatan, sehingga hukum Islam diarahkan agar lebih responsif terhadap realitas sosial tanpa menafikan keberadaan nash dan ijma'. Pemikiran ini menunjukkan upaya al-

⁸⁹ Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*.

Thufi dalam menghadirkan hukum Islam yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang bertujuan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang berkembang dalam masyarakat.⁹⁰ Dalam penelitian ini, tradisi *nyonggo* di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember menjadi fokus utama sebagai praktik sosial yang memiliki kekuatan normatif meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan maupun nash syar'i.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan pendekatan fenomenologis. Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis penelitian yang menghasilkan data bersifat deskriptif dan analitis, yang diperoleh dari pernyataan responden baik secara lisan maupun tertulis, serta dari pengamatan terhadap perilaku nyata yang diteliti.⁹¹

Fenomenologi merupakan suatu pendekatan yang memiliki dua dimensi utama, yaitu sebagai filsafat dan sebagai metode. Sebagai filsafat, fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman subjektif manusia serta makna dari fenomena yang

⁹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 vol. (Mataram University Press, 2020), <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

⁹¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, vol. 1 (Publika Global Media, 2024), <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

disadari. Sementara itu, sebagai metode, fenomenologi berfungsi sebagai langkah-langkah sistematis dalam menganalisis fenomena sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi oleh asumsi atau teori yang telah ada sebelumnya.⁹²

Melalui pendekatan-pendekatan ini, peneliti dapat memahami makna, nilai, dan pengalaman masyarakat Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dalam memaknai serta mempraktikkan tradisi *nyonggo*. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menggali simbol dan makna sosial budaya yang melatarbelakangi tradisi tersebut sebagai hukum yang hidup sekaligus menganalisis relevansinya dengan hukum keluarga Islam melalui konsep masalah mursalah Najmuddin al-Thufi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa tradisi *nyonggo* masih hidup dan dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat, khususnya dalam konteks menjaga keharmonisan keluarga.

⁹² Bambang Arianto dan Bakti Handayani, *Pengantar Studi Fenomenologi*, Cetakan pertama (Borneo Novelty Publishing, 2024), https://www.researchgate.net/profile/Bambang-Arianto-2/publication/387401025_Pengantar_Studi_Fenomenologi/links/676cddb700aa3770e0bb24f4/Pengantar-Studi-Fenomenologi.pdf?origin=scientificContributions.

D. Metode Penentuan Subjek Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti menentukan subjek menggunakan cara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan subjek penelitian yang berdasarkan adanya ciri-ciri khusus yang ditentukan oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini tidak diambil secara acak, melainkan sudah ditentukan peneliti berdasarkan ciri-ciri tertentu tersebut.⁹³

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer, yakni data lapangan yang diperoleh dari responden, informan, dan ahli sebagai narasumber.⁹⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, serta keluarga yang melaksanakan tradisi *nyonggo* Di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Informan dipilih secara purposif karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan mengenai pelaksanaan serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *nyonggo* sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat.

⁹³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 97.

⁹⁴ Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, vol. 1.

Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga pelaku tradisi *nyonggo*. Adapun untuk memperjelas sumber data primer dalam penelitian ini, peneliti menyusun daftar informan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan dan pemaknaan tradisi *nyonggo* yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3
Nama-nama Narasumber

No	Nama	Status	Kedudukan
1.	Wiraseh	Tokoh adat	Otoritas adat
2	Hariri	Tokoh agama	Otoritas keagamaan
3	Susi	Pelaku Tradisi	Orangtua
4	Misnah	Pelaku Tradisi	Orangtua
5	Rofik	Pelaku Tradisi	Orangtua
6	Suhak	Pelaku Tradisi	Orangtua
7	Zubaidah	Pelaku Tradisi	Orangtua
8	Sudar	Pelaku Tradisi	Orangtua
9	Sulika	Pelaku Tradisi	Orangtua
10	Misdi	Pelaku Tradisi	Orangtua
11	Yessy	Pelaku Tradisi	Anak
12	Indah	Pelaku Tradisi	Anak
13	A'yun	Pelaku Tradisi	Anak
14	Suliha	Pelaku Tradisi	Anak

15	Yuyun	Pelaku Tradisi	Anak
16	Syamsiyah	Pelaku Tradisi	Anak
17	Faridah	Pelaku Tradisi	Anak
18	Indri	Pelaku Tradisi	Anak

- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.⁹⁵ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup kitab terkait topik penelitian yakni kitab *Risalah Fii Riayah al-Maslahah Lil Imam al-Thufi, al-Ta'vin fii Syarhi al-Arbain, Mukhtashar al-Raudah*. Kemudian didukung dengan buku-buku yang relevan seperti kamar tidur kunci kebahagiaan, konseling keluarga, psikologi untuk keluarga, keluarga sakinah tinjauan psikologi dan agama, psikologi keluarga Islam, sosiologi keluarga, ushul fiqh, ijtihad maqasidi, serta karya akademik lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperkuat landasan teori dan memberikan perspektif hukum terhadap praktik tradisi *nyonggo* dalam menjaga keharmonisan keluarga.

⁹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 30.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data. Tujuannya agar diperoleh data yang obyektif. Adapun teknik pengumpulan data tersebut antara lain:

- a. Observasi, yang dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi non-partisipatif, yaitu peneliti mengamati tanpa terlibat dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Pelaksanaannya meliputi mendengarkan penjelasan dari informan seperti tokoh adat, tokoh agama, dan pasangan yang telah menjalani tradisi tersebut, mengamati aspek-aspek relevan di lapangan seperti pola tempat tinggal setelah menikah dan interaksi sosial antara keluarga, serta mencatat secara sistematis semua informasi dan temuan penting.⁹⁶
- b. Wawancara, yang mana dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan jenis wawancara dimana pewawancara hanya mengacu pada satu pertanyaan terbuka sementara pertanyaan lainnya tidak direncanakan sebelumnya. Jenis wawancara ini lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara

⁹⁶ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), 166-167, https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10287001_11B030924141233.pdf.

lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan idenya.⁹⁷

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan diproses melalui beberapa tahapan pengolahan data, yaitu:

- a. *Editing*, yaitu proses pemeriksaan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah memenuhi kriteria relevansi, kejelasan, kecukupan, serta bebas dari kesalahan.⁹⁸
- b. *Classifying*, yaitu proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.
- c. *Verifying*, yaitu pengecekan kembali untuk memperoleh keabsahan data sehingga data-data yang ada dapat diakui oleh pembaca atau dengan kata lain verifikasi data yaitu sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum,

⁹⁷ Amrin Kamaria, "Implementasi Kebijakan Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 3 (2021): 87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4970644>.

⁹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, vol. 1 (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 123, <https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>.

selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.

- d. *Analyzing*, yang dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.
- e. *Concluding*, yaitu hasil suatu proses. Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh dari semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁹⁹

H. Teknik Keabsahan Data

Data hasil wawancara bersifat subjektif karena dipengaruhi sudut pandang informan dan peneliti. Oleh karena itu, untuk memastikan keabsahan dan objektivitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan metode yang paling sering digunakan dalam memastikan keabsahan data penelitian kualitatif. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sumber lain di luar data utama sebagai alat pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut.¹⁰⁰

⁹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2007).

¹⁰⁰ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 126-127.

Teknik ini dilakukan dengan membandingkan informasi dari tokoh adat, pelaku tradisi *nyonggo*, dan tokoh agama, serta hasil observasi dan dokumentasi. Selain itu, temuan juga didiskusikan dengan dosen pembimbing untuk memastikan kesesuaian data dengan tema dan teori masalah Najmudin al-Tufi, sehingga analisis mencerminkan realitas sosial masyarakat Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember secara akurat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran dan Pengaruh Tradisi *Nyonggo* Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pada Masyarakat Desa Paleran

Tradisi *nyonggo* merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang hingga kini masih dijaga dan dipraktikkan oleh masyarakat Desa Paleran dalam mengatur kehidupan keluarga setelah terjadinya perkawinan. Tradisi ini berkaitan dengan pengaturan tata ruang di dalam rumah, terutama mengenai penempatan atau posisi kamar antara orang tua dan anak yang telah menikah apabila mereka masih tinggal dalam satu rumah. Bagi masyarakat setempat, pengaturan tersebut tidak dipahami sekadar sebagai persoalan teknis mengenai tempat tinggal, melainkan sebagai bagian dari aturan adat yang memiliki makna sosial dan nilai budaya yang mendalam. Menurut ibu Wiraseh, seorang tokoh adat di Desa Paleran yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, tradisi *nyonggo* merupakan aturan hidup dalam keluarga yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan, ketenangan batin, serta penghormatan kepada orang tua dalam kehidupan keluarga.

“Nyonggo kuwi dudu mung perkara panggonan kamar wae, nanging luwih saka kuwi, nyonggo iku dadi aturan urip ing bebrayan kulawarga supaya urip omah tangga tetep mlaku ing dalane. Ing kulawarga Jawa, nyonggo dipahami minangka tuntunan supaya saben anggota kulawarga ngerti wates lan tata krama nalika urip bareng karo wong tuwa. Nyonggo mulang supaya anak sing wis omah-omah tetep ngajeni lan ngormati wong tuwane, ora ngliwati wewenang, lan ora manggon ing panggonan sing kudune dadi papane wong tuwa. Kuwi kabeh dudu kanggo

ngremehake anak, nanging kanggo njaga rasa ayem lan rukun ing njero omah. Yen tata panggonan ing omah wis pas, biasane rasa tentrem ing ati uga bakal luwih kerasa”¹⁰¹

“*Nyonggo* itu bukan sekadar persoalan letak kamar, melainkan lebih dari itu, *nyonggo* merupakan aturan hidup dalam kebersamaan keluarga agar kehidupan rumah tangga tetap berada pada jalurnya. Dalam keluarga Jawa, *nyonggo* dipahami sebagai tuntunan supaya setiap anggota keluarga mengetahui batas dan tata krama ketika hidup bersama orang tua. *Nyonggo* mengajarkan agar anak yang sudah menikah tetap menghormati orang tua, tidak melampaui kewenangan, dan tidak menempati tempat yang seharusnya menjadi ruang orang tua. Hal ini bukan untuk merendahkan anak, melainkan menjaga rasa tenteram dan kerukunan di dalam rumah. Ketika penempatan ruang sudah tepat, biasanya ketenangan batin juga ikut terjaga”.

Menurut penuturan tokoh adat, tradisi *nyonggo* telah dikenal sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Tidak ada catatan tertulis yang menjelaskan secara pasti kapan tradisi ini mulai diterapkan, namun masyarakat meyakini bahwa *nyonggo* telah menjadi bagian dari tata kehidupan keluarga sejak generasi terdahulu. Dahulu *nyonggo* muncul sebagai cara untuk menjaga keteraturan kehidupan keluarga besar. Pada masa lalu, kondisi ekonomi dan sosial membuat banyak keluarga tinggal bersama dalam satu rumah. Oleh karena itu, diperlukan aturan tertentu agar kehidupan bersama tetap berjalan dengan baik tanpa menimbulkan konflik. Dari situ kemudian lahir kebiasaan yang mengatur penempatan ruang, khususnya kamar tidur, yang kemudian dikenal sebagai tradisi *nyonggo*.

“Tradisi nyonggo kuwi wis ana wiwit jaman mbiyen lan wis dadi pakulinan turun-temurun saka para leluhur. Sakjane ora ana cathetan tulisan kapan wiwitane, nanging wong-wong kene wis suwe ngerti lan nindakake adat iki. Mbiyen akeh

¹⁰¹ Wiraseh, Wawancara, 10 Februari 2026

keluarga sing manggon bareng ing siji omah, amarga kahanan ekonomi lan urip masyarakat isih prasaja. Supaya urip bareng kuwi ora nimbulake padu utawa salah paham, banjur ana aturan-aturan sing ngatur panggonan ing omah, utamane bab kamar turu. Saka kono banjur dikenal apa sing diarani nyonggo, yaiku aturan kanggo nata panggonan supaya hubungan antar anggota keluarga tetep rukun lan ayem.”¹⁰²

“Tradisi *nyonggo* sudah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Sebenarnya tidak ada catatan tertulis mengenai kapan awal mula tradisi ini muncul, tetapi masyarakat di sini sudah lama mengenal dan menjalankannya. Dahulu banyak keluarga yang tinggal bersama dalam satu rumah karena kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat yang masih sederhana. Agar kehidupan bersama tersebut tidak menimbulkan pertengkaran atau kesalahpahaman, kemudian dibuatlah aturan yang mengatur penempatan ruang di dalam rumah, terutama terkait kamar tidur. Dari situlah kemudian dikenal tradisi yang disebut *nyonggo*, yaitu aturan untuk menata posisi tempat tinggal agar hubungan antaranggota keluarga tetap rukun dan tenteram.”

Dalam praktiknya, tradisi *nyonggo* diwujudkan melalui pengaturan tata ruang di dalam rumah, khususnya berkaitan dengan penempatan kamar antara orang tua dan anak yang telah menikah ketika mereka masih tinggal bersama dalam satu rumah. Bagi masyarakat Desa Paleran, penempatan kamar tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengikuti ketentuan tidak tertulis yang telah dipahami bersama sebagai bagian dari adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Adapun ketentuan dalam praktik tersebut adalah bahwa kamar anak yang telah menikah ditempatkan pada bagian depan rumah atau pada sisi kiri, sedangkan kamar orang tua berada pada bagian belakang rumah atau pada sisi kanan. Pengaturan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pembagian ruang secara fisik dalam rumah, tetapi juga dipahami sebagai bagian dari aturan adat yang mengandung makna simbolik

¹⁰² Wiraseh, Wawancara, 10 Februari 2026

mengenai hubungan antara orang tua dan anak dalam keluarga. Makna simbolik dari pengaturan ruang tersebut sebagaimana dijelaskan oleh tokoh adat Desa Paleran dalam wawancara dengan peneliti.

*“Miturut pangerten sing wis diwarisake saka para leluhur, posisi kamar ing tradisi nyonggo kuwi dianggep penting amarga nduweni makna babagan hubungan antarane wong tuwa lan anak. Yen kamar anak ana ing bagean ngarep, kuwi biasane diibaratake kaya wong tuwa sing mangku anak’e. Tegese, anak kuwi sejatine dipangku lan diasuh dening wong tuwane. Wiwit lair nganti gedhe, anak mesthi ana ing pangayoman lan tanggung jawab wong tuwa, mula nganti kapan wae anak ora ana ing posisi kanggo mangku wong tuwane. Dene yen kamar ana ing sisih kiwa, kuwi diibaratake kaya wong tuwa sing nggendong anak’e. Ing pakulinan masyarakat kene, nggendong biasane ditindakake ing sisih kiwa, sing nggambarake rasa cedhak lan pangayoman. Makna iki nuduhake yen anak kuwi isih ana ing posisi digendong utawa disangga dening wong tuwane. Mula saka kuwi, anak dipahami minangka pihak sing isih ditanggung lan dilindungi, dudu sing nyangga wong tuwane. Liwat pangaturan posisi kamar kaya ngono kuwi, tradisi nyonggo nduweni tujuan supaya tatanan ing kulawarga tetep terjaga. Saben anggota kulawarga ngerti panggonan dhewe-dhewe, tetep ngajeni wong tuwa, lan njaga tata krama supaya urip bebrayan ing omah bisa tetep rukun lan tentrem.”*¹⁰³

“Menurut pemahaman yang diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur, posisi kamar dalam tradisi *nyonggo* dianggap penting karena memiliki makna mengenai hubungan antara orang tua dan anak. Apabila kamar anak berada di bagian depan, hal tersebut diibaratkan seperti orang tua yang memangku anaknya. Artinya, anak pada hakikatnya dipangku dan diasuh oleh orang tuanya. Sejak lahir hingga dewasa, anak selalu berada dalam perlindungan dan tanggung jawab orang tua, sehingga sampai kapan pun anak tidak berada pada posisi untuk memangku orang tuanya. Sementara itu, apabila kamar berada di sisi kiri, hal tersebut diibaratkan seperti orang tua yang menggendong anaknya. Dalam kebiasaan masyarakat di sini, menggendong umumnya dilakukan di sebelah kiri, yang melambangkan kedekatan dan perlindungan. Makna tersebut menunjukkan bahwa anak berada pada posisi “digendong” atau ditopang oleh orang tuanya. Oleh karena itu, anak dipahami sebagai pihak yang masih ditanggung dan dilindungi, bukan sebagai pihak yang menopang orang tuanya. Melalui pengaturan posisi kamar seperti itu, tradisi *nyonggo* bertujuan agar tatanan dalam keluarga tetap terjaga. Setiap anggota keluarga memahami posisinya masing-masing, tetap menghormati orang tua, serta

¹⁰³ Wiraseh, Wawancara, 10 Februari 2026

menjaga tata krama sehingga kehidupan keluarga di dalam rumah dapat berlangsung dengan rukun dan tenteram.”

Secara simbolik, “gendong” dipahami sebagai gambaran posisi orang tua sebagai pihak yang menaungi serta memiliki kedudukan yang lebih utama dalam keluarga. Dalam konteks ini, orang tua diposisikan sebagai pihak yang memberikan perlindungan, bimbingan, serta tanggung jawab terhadap anak, bahkan ketika anak tersebut telah menikah. Sementara itu, “mangku” dimaknai sebagai bentuk kedekatan emosional sekaligus penegasan bahwa anak tetap berada dalam lingkup pengasuhan dan tanggung jawab orang tua.

Melalui pemaknaan tersebut, tradisi *nyonggo* tidak hanya berfungsi sebagai aturan mengenai penempatan ruang dalam rumah, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai penghormatan, keteraturan peran, serta tata krama dalam kehidupan keluarga. Pengaturan posisi kamar antara orang tua dan anak yang telah menikah pada akhirnya menjadi simbol yang menegaskan bahwa orang tua tetap berada pada posisi yang dihormati, sementara anak tetap berada dalam lingkup bimbingan dan perlindungan orang tua.

Dalam praktiknya, tidak semua pasangan yang telah menikah langsung menempati rumah sendiri. Sebagian pasangan di Desa Paleran masih tinggal bersama orang tua setelah menikah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, kebutuhan saling membantu dalam keluarga, maupun kebiasaan yang telah berkembang dalam masyarakat.

1. Alasan ekonomi

Salah satu alasan yang melatarbelakangi pasangan yang telah menikah tetap tinggal bersama orang tua adalah pertimbangan ekonomi. Hal ini disampaikan oleh Yessy, salah satu informan dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa setelah menikah ia dan suaminya masih tinggal di rumah orang tuanya karena belum memiliki rumah sendiri.

“Saya memutuskan tinggal bersama orang tua setelah menikah karena saya dan suami belum memiliki rumah sendiri. Kondisi ekonomi juga masih merintis, jadi untuk sementara tinggal bersama orang tua menjadi pilihan yang paling memungkinkan. Selain itu, orang tua juga mengizinkan dan justru menyarankan agar kami tinggal bersama terlebih dahulu supaya kehidupan rumah tangga kami lebih tertata di awal pernikahan.”¹⁰⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk tinggal bersama orang tua setelah menikah tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga karena adanya penerimaan dari orang tua selama anak tetap menghormati aturan keluarga yang berlaku, termasuk tradisi *nyonggo*.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh keterangan informan lain, yaitu Indri, yang menyampaikan alasan serupa bahwa ia dan suaminya masih tinggal bersama orang tua karena kondisi ekonomi yang belum memungkinkan untuk memiliki rumah sendiri.

¹⁰⁴ Yessy, Wawancara, 12 Februari 2026

“Setelah menikah saya dan suami masih tinggal di rumah orang tua karena kami belum memiliki rumah sendiri. Untuk sementara kami memilih tinggal bersama orang tua sampai keadaan ekonomi kami lebih stabil.”¹⁰⁵

Pernyataan kedua informan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu alasan yang cukup berpengaruh dalam keputusan pasangan yang telah menikah untuk tetap tinggal bersama orang tua.

2. Alasan pendampingan atau tanggung jawab terhadap orang tua

Selain alasan ekonomi, keputusan pasangan yang telah menikah untuk tetap tinggal bersama orang tua juga dipengaruhi oleh keinginan untuk mendampingi serta membantu orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa keluarga di Desa Paleran, keberadaan anak yang tetap tinggal bersama orang tua setelah menikah dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk memberikan perhatian dan pendampingan, terutama ketika kondisi orang tua sudah tidak lagi sekuat sebelumnya.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Yuyun dalam wawancara dengan peneliti, yang menyatakan bahwa ia memilih tetap tinggal bersama orang tua setelah menikah karena kondisi orang tua yang sudah sepuh dan membutuhkan pendampingan dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya tinggal bersama orang tua karena kondisi orang tua yang sudah sepuh. Mereka sudah tidak sekuat dulu, sehingga membutuhkan pendampingan dan

¹⁰⁵ Indri, Wawancara, 13 Februari 2026

perhatian dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai anak, saya merasa memiliki kewajiban moral untuk merawat dan menemani orang tua.”¹⁰⁶

Temuan serupa juga disampaikan oleh Suliha yang menyatakan bahwa keputusannya untuk tetap tinggal bersama orang tua setelah menikah dilatarbelakangi oleh kondisi ibunya yang hidup seorang diri setelah ayahnya meninggal dunia. Keadaan tersebut mendorong Suliha untuk tetap tinggal di rumah agar dapat mendampingi serta memperhatikan ibunya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana disampaikan Suliha dalam wawancara dengan peneliti:

*“Kula taksih milih manggen kaliyan ibu, amargi bapak sampun dangu tilar. Ibu gesang piyambakan, dados kula rumiyin rumangsa mboten tega menawi kedah nilar piyambakipun”.*¹⁰⁷

“Saya tetap tinggal bersama ibu karena bapak sudah lama meninggal. Ibu hidup sendiri, sehingga saya merasa tidak tega jika harus meninggalkan beliau”.

Senada dengan alasan Syamsiyah tetap tinggal bersama orang tua setelah menikah dilatarbelakangi oleh keinginannya untuk mendampingi serta membantu orang tua dalam kehidupan sehari-hari.

*“Saya memutuskan tetap tinggal bersama orang tua setelah menikah karena ingin mendampingi mereka. Orang tua sudah tidak sekuat dulu, sehingga saya merasa lebih tenang jika bisa tetap berada di rumah untuk membantu dan memperhatikan mereka.”*¹⁰⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan anak yang telah menikah dan tetap tinggal bersama orang tua tidak hanya berkaitan dengan kondisi praktis

¹⁰⁶ Yuyun, Wawancara, 12 Februari 2026

¹⁰⁷ Suliha, Wawancara, 14 Februari 2026

¹⁰⁸ Syamsiyah, Wawancara, 13 Februari 2026

dalam keluarga, tetapi juga mencerminkan adanya rasa tanggung jawab moral anak untuk tetap memberikan perhatian serta pendampingan kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, tinggal bersama orang tua dipandang sebagai salah satu bentuk kepedulian dan bakti anak terhadap orang tua dalam lingkungan keluarga

3. Alasan struktur keluarga dan kebiasaan masyarakat

Selain alasan ekonomi serta keinginan untuk mendampingi orang tua, keputusan pasangan yang telah menikah untuk tetap tinggal bersama orang tua juga dipengaruhi oleh struktur keluarga dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam beberapa keluarga di Desa Paleran, tinggal bersama orang tua setelah menikah dipandang sebagai hal yang wajar, terutama apabila rumah yang ditempati merupakan rumah keluarga yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kondisi tersebut menjadikan rumah keluarga tetap menjadi tempat tinggal bersama bagi beberapa anggota keluarga, termasuk anak yang telah menikah.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Faridah dalam wawancara dengan peneliti, yang menyatakan bahwa ia tetap tinggal bersama orang tua setelah menikah karena menempati rumah keluarga yang diwariskan kepadanya.

“Saya memutuskan tinggal bersama orang tua setelah menikah karena saya mewarisi rumah keluarga. Rumah ini memang sudah lama ditempati oleh orang

tua, sehingga setelah menikah saya dan suami tetap melanjutkan tinggal di rumah tersebut.”¹⁰⁹

Temuan tersebut juga terlihat pada informan lain, yaitu A’yun, yang menyatakan bahwa keputusannya untuk tetap tinggal bersama orang tua setelah menikah berkaitan dengan posisi dirinya sebagai anak bungsu dalam keluarga. Dalam keluarganya, anak bungsu diharapkan tetap tinggal di rumah orang tua dan tidak diperkenankan meninggalkan rumah keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa struktur keluarga juga turut memengaruhi keputusan tempat tinggal pasangan yang telah menikah.

“Dalam keluarga kami, anak bungsu memang tidak diperbolehkan keluar dari rumah dan harus tetap tinggal bersama orang tua. Karena saya anak bungsu maka saya harus tetap tinggal bersama orangtua.”¹¹⁰

Temuan serupa juga terlihat pada informan lain, yaitu Indah, yang menyatakan bahwa keputusannya untuk tetap tinggal bersama orang tua setelah menikah dipengaruhi oleh permintaan orang tua agar ia tetap berada di rumah.

“Saya tinggal bersama orang tua setelah menikah karena memang diminta langsung oleh orang tua. Mereka ingin saya tetap berada di rumah, dan sebagai anak saya merasa tidak enak jika harus menolak permintaan tersebut.”

Berdasarkan keterangan para informan tersebut dapat dipahami bahwa keputusan pasangan yang telah menikah untuk tetap tinggal bersama orang tua juga dipengaruhi oleh struktur keluarga serta kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Kepemilikan rumah keluarga yang diwariskan, posisi anak dalam

¹⁰⁹ Faridah, Wawancara, 14 Februari 2026

¹¹⁰ A’yun, Wawancara, 13 Februari 2026

keluarga seperti anak bungsu, serta adanya permintaan dari orang tua menjadi pertimbangan yang memengaruhi pola tempat tinggal setelah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Desa Paleran, keputusan tempat tinggal tidak sepenuhnya bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai keluarga dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Kondisi sosial tersebut melahirkan mekanisme pengaturan dalam kehidupan keluarga yang bertujuan menjaga keseimbangan hubungan antara orang tua dan anak yang telah menikah ketika tinggal dalam satu rumah. Dalam konteks ini, tradisi *nyonggo* hadir sebagai norma adat yang tidak hanya mengatur penempatan ruang dalam rumah, tetapi juga memuat makna sosial yang berkaitan dengan penghormatan serta batas peran antaranggota keluarga. Dengan demikian, tradisi *nyonggo* berfungsi sebagai instrumen kultural yang menata relasi keluarga dalam kehidupan bersama lintas generasi.

Lebih dari sekadar bentuk kepatuhan terhadap adat yang diwariskan, penerapan tradisi ini juga dipahami sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, tradisi *nyonggo* tidak hanya merepresentasikan aturan tata ruang, melainkan sebagai sistem nilai yang berfungsi menata kehidupan keluarga agar tetap berjalan secara tertib dan harmonis. Dalam kerangka tersebut, peran tradisi *nyonggo* dalam menjaga keharmonisan keluarga dapat dianalisis melalui beberapa aspek yang tercermin dalam praktik kehidupan masyarakat Desa Paleran.

1. Menjaga keteraturan peran dalam struktur keluarga

Salah satu peran utama tradisi *nyonggo* adalah menjaga keteraturan peran antara orang tua dan anak dalam struktur keluarga. Melalui pengaturan posisi kamar, masyarakat memahami bahwa orang tua tetap menempati posisi yang dihormati dalam keluarga, sedangkan anak yang telah menikah tetap berada dalam lingkup bimbingan dan pengawasan orang tua.

Pemahaman tersebut sebagaimana disampaikan oleh tokoh adat Desa Paleran dalam wawancara dengan peneliti yang menyatakan bahwa tradisi *nyonggo* pada dasarnya bertujuan untuk menata hubungan keluarga agar tetap berjalan secara tertib dan beradab.

*“Tradisi nyonggo kuwi nduweni peran gedhe kanggo njaga kerukunan lan keharmonisan kulawarga, amarga ngatur hubungan antarane wong tuwa lan anak kanthi cetha lan nduweni tata krama. Penempatan posisi kamar sing diibaratake kaya memangku lan nggendhong nduweni makna yen anak sejatine tansah ana ing pangayoman lan pangreksaning wong tuwa. Kanthi pangerten kuwi, anak dielingake supaya tetep ngajeni lan ngormati wong tuwane lan ora nganti ngluwihi posisine.”*¹¹¹

“Tradisi *nyonggo* berperan besar dalam mewujudkan keharmonisan keluarga karena menata hubungan orang tua dan anak secara jelas dan beradab. Penempatan posisi kamar yang diibaratkan seperti memangku dan menggendong mengajarkan bahwa anak sejatinya selalu berada dalam asuhan dan perlindungan orang tua. Dengan pemahaman tersebut, anak diingatkan untuk tetap menghormati orang tua dan tidak melampaui posisinya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan ruang dalam tradisi *nyonggo* memiliki fungsi simbolik yang berkaitan dengan struktur relasi dalam

¹¹¹ Wiraseh, Wawancara, 10 Februari 2026

keluarga. Dengan adanya aturan tersebut, setiap anggota keluarga memahami kedudukan dan perannya masing-masing sehingga hubungan keluarga dapat berlangsung secara lebih tertib.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai keteraturan peran dalam keluarga tidak hanya disampaikan oleh tokoh adat, tetapi juga diakui oleh informan yang menjalankan tradisi *nyonggo* dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana ungkapan A'yun.

*“Tradisi nyonggo ini mengajarkan bahwa masing-masing anggota keluarga tahu batas dan tidak bertindak semaunya sendiri”*¹¹²

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa tradisi *nyonggo* telah hidup sebagai sistem nilai yang tidak hanya dipahami secara simbolik, tetapi juga dipraktikkan sebagai pedoman dalam mengatur relasi antaranggota keluarga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tradisi *nyonggo* berkontribusi dalam membangun keharmonisan keluarga melalui terciptanya saling pengertian antaranggota keluarga. Menurut Gunarsa, saling pengertian merupakan salah satu aspek penting dalam keharmonisan keluarga karena setiap anggota keluarga memahami posisi, hak, dan kewajibannya masing-masing.¹¹³ Dalam praktik tradisi *nyonggo*, orang tua dan anak yang telah menikah memahami batas peran

¹¹² A'yun, Wawancara, 13 Februari 2026

¹¹³ Gunarsa, *Psikologi untuk keluarga*.

serta kedudukannya dalam keluarga sehingga hubungan yang terjalin dapat berlangsung secara lebih tertib dan harmonis.

2. Menanamkan nilai penghormatan kepada orang tua

Selain menjaga keteraturan peran dalam keluarga, tradisi *nyonggo* juga berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan nilai penghormatan kepada orang tua. Bagi masyarakat Desa Paleran, ketaatan anak terhadap aturan *nyonggo* dipahami sebagai bentuk sikap hormat serta pengakuan terhadap kedudukan orang tua dalam keluarga. Nilai penghormatan tersebut tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai bagian dari nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan, Faridah, yang menuturkan bahwa tradisi *nyonggo* mengajarkan tata krama serta penghormatan kepada orang tua, sehingga relasi dalam keluarga dapat berjalan lebih tertata dan penuh rasa hormat.

*“Adat ini mengajarkan tata krama dan penghormatan kepada orang tua. Dengan mengikuti nyonggo, hubungan dalam keluarga menjadi lebih tertata dan penuh rasa hormat”*¹¹⁴

Ungkapan Faridah tersebut diperkuat oleh keterangan informan lain, Yuyun, yang juga menegaskan bahwa tradisi *nyonggo* mengandung nilai pendidikan moral dalam keluarga.

¹¹⁴ Faridah, Wawancara, 14 Februari 2026

“*Nyonggo itu mengajarkan batas, tata krama, dan sikap hormat kepada orang tua*”.¹¹⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tradisi *nyonggo* tidak hanya dipahami sebagai aturan adat yang mengatur penempatan ruang dalam rumah, tetapi juga sebagai pedoman etis yang membentuk cara anak bersikap terhadap orang tua. Melalui tradisi ini, anak diajarkan untuk memahami batas-batas dalam berperilaku, menjaga sopan santun, serta menempatkan orang tua pada posisi yang harus dihormati dalam struktur keluarga.

Secara analitis, hal ini mengindikasikan bahwa tradisi *nyonggo* tidak hanya berperan sebagai aturan adat yang bersifat praktis, tetapi juga sebagai media transmisi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui praktik tersebut, generasi muda secara tidak langsung belajar mengenai pentingnya menjaga tata karma dan menghormati orang tua.

Gunarsa menjelaskan bahwa sikap menerima merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Sikap menerima ditunjukkan melalui kemampuan setiap anggota keluarga untuk memahami dan menghargai posisi serta peran anggota keluarga lainnya.¹¹⁶ Tradisi *nyonggo* mengajarkan anak untuk memahami dan menghormati kedudukan orang tua sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab serta pengalaman lebih dalam kehidupan keluarga. Melalui nilai penghormatan yang ditanamkan secara turun-temurun, hubungan

¹¹⁵ Yuyun, Wawancara, 12 Februari 2026

¹¹⁶ Gunarsa, *Psikologi untuk keluarga*.

antara orang tua dan anak dapat terjalin dengan lebih baik sehingga mendukung terciptanya suasana keluarga yang harmonis.

3. Menjadi pedoman dalam mengatur interaksi keluarga

Peran lain dari tradisi *nyonggo* adalah menjadi pedoman dalam mengatur interaksi antaranggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Ketika orang tua dan anak yang telah menikah hidup bersama, perbedaan kebiasaan maupun pola kehidupan rumah tangga berpotensi menimbulkan ketegangan apabila tidak diatur dengan baik. Dalam konteks ini, tradisi *nyonggo* memberikan kerangka norma yang membantu anggota keluarga memahami batas peran dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini nampak dari ungkapan salah satu informan yakni Yessy yang menyatakan bahwa dengan adanya aturan adat dalam tradisi *nyonggo*, setiap anggota keluarga menjadi mengetahui batas dan posisinya masing-masing.

*“Dengan adanya aturan adat, setiap orang menjadi tahu batas dan posisinya. Hal ini menjadikan hubungan antara saya dengan orangtua, suami saya dengan orangtua dan juga saya pribadi dengan suami lebih tertata sehingga mengurangi potensi gesekan”*¹¹⁷

Pandangan tersebut sejalan dengan keterangan Suliha yang menegaskan bahwa tradisi *nyonggo* pada dasarnya mengatur tata kehidupan di dalam rumah, sehingga melalui aturan yang jelas, hubungan antara ibu dan anak dapat tetap terjaga dengan baik.

¹¹⁷ Yessy, Wawancara, 12 Februari 2026

*“Menawi manggen sesarengan kaliyan tiyang sepah, kedah mangertos wates. Adat menika dados aturan, dados menawi wonten aturan ingkang cetha, hubungan antawis tiyang sepah kaliyan anak saged tetep kajaga kanthi sae”.*¹¹⁸

“kalau tinggal bersama orang tua kan harus tau batas. Adat itu aturan, jadi kalau ada aturan yang jelas, maka hubungan antara orangtua dan anak tetap terjaga dengan baik”.

Berdasarkan penuturan informan menunjukkan bahwa tradisi *nyonggo* berperan sebagai pedoman sosial yang mengatur pola interaksi antaranggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan aturan adat ini membantu menciptakan kejelasan mengenai batas sikap, posisi, dan relasi antara orang tua, anak, maupun pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah. Dengan adanya pedoman tersebut, setiap anggota keluarga memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai cara menempatkan diri dalam hubungan keluarga, sehingga interaksi yang terbangun tidak berjalan secara bebas tanpa batas, melainkan tetap berada dalam koridor yang tertib dan saling menghargai.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tradisi *nyonggo* berperan dalam menciptakan pola interaksi yang teratur dalam kehidupan keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan Gunarsa yang menyatakan bahwa komunikasi dan interaksi yang baik merupakan salah satu unsur penting dalam keharmonisan keluarga.¹¹⁹ Melalui aturan yang mengatur batas peran dan tata krama antaranggota keluarga, tradisi *nyonggo* membantu menciptakan pemahaman bersama mengenai cara bersikap dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian,

¹¹⁸ Suliha, Wawancara, 14 Februari 2026

¹¹⁹ Gunarsa, *Psikologi untuk keluarga*.

hubungan antaranggota keluarga dapat berlangsung secara lebih harmonis karena didasarkan pada sikap saling menghargai dan memahami batas masing-masing.

Selain memiliki peran dalam mengatur kehidupan keluarga, tradisi *nyonggo* juga memberikan pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga masyarakat yang menjalankannya. Pengaruh tersebut tampak pada berbagai dampak yang dirasakan oleh anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari setelah tradisi itu diterapkan. Jika peran tradisi *nyonggo* lebih menekankan pada fungsi adat sebagai pedoman dalam menata hubungan keluarga, maka pengaruhnya terlihat pada akibat nyata yang muncul dalam dinamika rumah tangga, baik dalam bentuk terciptanya ketenangan, keteraturan hubungan, maupun berkurangnya potensi ketegangan antaranggota keluarga.

1. Memberikan rasa ketenangan dalam kehidupan keluarga

Salah satu pengaruh yang dirasakan dari pelaksanaan tradisi *nyonggo* adalah munculnya rasa tenang dalam kehidupan keluarga. Ketaatan terhadap tradisi tersebut tidak hanya dipahami sebagai bentuk kepatuhan terhadap adat, tetapi juga sebagai upaya menjaga keselarasan hubungan dengan orang tua dan lingkungan keluarga. Bagi masyarakat Desa Paleran, menjalankan tradisi *nyonggo* memberikan keyakinan batin bahwa kehidupan rumah tangga berada dalam jalan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur, sehingga anggota

keluarga merasakan ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan.

*“Kalau saya mengikuti tradisi itu, hati rasanya lebih tenang. Soalnya saya menjalankan adat sekaligus nuruti orang tua, jadi pikiran juga terasa lebih ringan dan tidak kepikiran macam-macam.”*¹²⁰

Pandangan tersebut sejalan dengan keterangan dari keluarga informan yang menyatakan bahwa kepatuhan anak terhadap tradisi *nyonggo* menimbulkan perasaan lega dan tenang dalam diri orang tua.¹²¹ Ketaatan anak terhadap adat dipandang sebagai bentuk sikap patuh yang menghadirkan kepuasan batin tersendiri, karena orang tua merasa bahwa anak tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan dalam keluarga. Keterangan ini menunjukkan bahwa pengaruh tradisi *nyonggo* tidak hanya dirasakan oleh anak sebagai pelaksana tradisi, tetapi juga dirasakan oleh orang tua sebagai pihak yang melihat langsung kepatuhan tersebut. Dengan demikian, tradisi *nyonggo* menghadirkan ketenangan secara timbal balik, yakni memberi rasa tenteram kepada anak karena merasa menjalankan adat dan menghormati orang tua, sekaligus memberi rasa lega kepada orang tua karena anak tetap patuh pada aturan yang diyakini membawa kebaikan dalam kehidupan keluarga.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep keharmonisan keluarga dalam Islam yang menempatkan ketenteraman (*sakinah*) sebagai salah satu tujuan utama

¹²⁰ Indah, Wawancara, 15 Februari 2026

¹²¹ Misnah, Wawancara, 15 Februari 2026

dalam kehidupan keluarga. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21, Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan berkeluarga. Rasa tenang yang muncul dari pelaksanaan tradisi *nyonggo* menunjukkan bahwa keberadaan tradisi ini mampu memberikan kenyamanan psikologis bagi anggota keluarga. Kepatuhan terhadap adat yang diwariskan secara turun-temurun serta penghormatan kepada orang tua menumbuhkan perasaan tenteram, sehingga hubungan keluarga dapat berlangsung secara lebih harmonis.

2. Mengurangi potensi konflik dalam kehidupan keluarga

Pengaruh lain dari tradisi *nyonggo* adalah membantu mengurangi potensi konflik dalam kehidupan keluarga. Hal ini berkaitan dengan nilai kepatuhan yang terkandung dalam tradisi tersebut, sehingga anak terdorong untuk tidak menentang orang tua. Kondisi demikian pada akhirnya turut meminimalisir munculnya perselisihan dalam rumah tangga, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan yang menyatakan.

*“Kalau kita patuh dan tidak melawan orang tua, biasanya cekcok di rumah juga lebih sedikit”.*¹²²

Pernyataan tersebut sejalan dengan keterangan dari keluarga informan yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap tradisi *nyonggo* menimbulkan kekhawatiran dalam diri orang tua. Kekhawatiran tersebut bukan semata-mata

¹²² Syamsiyah, Wawancara, 13 Februari 2026

didasarkan pada rasa marah, melainkan pada kecemasan bahwa anak dapat menghadapi kesulitan atau persoalan dalam kehidupan rumah tangganya.¹²³ Dalam pandangan orang tua, kepatuhan terhadap tradisi dipahami sebagai bagian dari ikhtiar menjaga anak agar tetap berada pada jalan yang dianggap baik dan aman. Keterangan ini menunjukkan bahwa tradisi *nyonggo* tidak hanya berpengaruh dalam membentuk kepatuhan anak, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kestabilan hubungan keluarga melalui upaya mencegah timbulnya persoalan yang dikhawatirkan dapat memicu konflik dalam rumah tangga.

Berkurangnya potensi konflik dalam keluarga menunjukkan adanya kemampuan anggota keluarga untuk menjaga hubungan yang dilandasi sikap saling memahami dan menghargai. Gunarsa menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga tidak terlepas dari kemampuan anggota keluarga dalam menyesuaikan diri serta mengendalikan perbedaan yang muncul dalam kehidupan bersama.¹²⁴

Dalam tradisi *nyonggo*, kepatuhan anak terhadap aturan adat dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Kepatuhan tersebut membuat orang tua merasa lebih tenang karena anak tetap menjalankan nilai-nilai yang diwariskan dalam keluarga, sehingga ketika anak mengikuti tradisi *nyonggo*, peluang munculnya perbedaan pendapat atau ketegangan dengan orang tua

¹²³ Sudar, Wawancara, 13 Februari 2026

¹²⁴ Gunarsa, *Psikologi untuk keluarga*.

menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, tradisi *nyonggo* tidak hanya membentuk kepatuhan anak, tetapi juga membantu menjaga hubungan yang lebih rukun antara orang tua dan anak sehingga potensi konflik dalam keluarga dapat diminimalisir.

3. Terciptanya sikap saling pengertian dalam keluarga

Pengaruh lain dari tradisi *nyonggo* adalah terciptanya sikap saling pengertian dalam kehidupan keluarga. Tradisi ini tidak hanya mengatur tata ruang dan posisi anggota keluarga, tetapi juga membentuk pola sikap dalam berinteraksi sehari-hari. Kehidupan bersama antara orang tua, anak, dan menantu menuntut adanya kemampuan untuk saling memahami, menjaga perasaan, dan mengendalikan diri agar hubungan keluarga tetap harmonis. Dalam konteks ini, tradisi *nyonggo* berpengaruh dalam menumbuhkan kesadaran anggota keluarga untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan tidak mudah memperbesar persoalan yang muncul. Hal ini sebagaimana pengaruh yang dirasakan oleh salah satu informan.

*“Tinggal bersama orang tua dan mengikuti adat membuat kami belajar untuk saling mengalah dan tidak mudah memperbesar masalah. Kami menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap dan lebih sering menahan diri”.*¹²⁵

Pandangan tersebut selaras dengan keterangan dari keluarga informan yang menyatakan bahwa tradisi *nyonggo* pada dasarnya menjaga hubungan antara orang tua dan anak secara timbal balik. Di satu sisi, orang tua merasakan penghormatan dari anak, sedangkan di sisi lain anak memperoleh pegangan

¹²⁵ A'yun, Wawancara, 13 Februari 2026

dalam menjalani kehidupan rumah tangga agar tidak bersikap sembarangan.¹²⁶

Keterangan ini menunjukkan bahwa tradisi *nyonggo* tidak hanya membentuk sikap hati-hati dalam berperilaku, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga perasaan, memahami kedudukan masing-masing, dan menjalankan kehidupan keluarga secara penuh pertimbangan. Dengan demikian, tradisi *nyonggo* berpengaruh dalam menciptakan sikap saling pengertian dalam keluarga, karena setiap anggota keluarga terdorong untuk menempatkan diri secara tepat dalam relasi rumah tangga.

Sikap saling pengertian yang muncul dalam kehidupan keluarga menunjukkan bahwa tradisi *nyonggo* tidak hanya mengatur tata ruang dalam rumah, tetapi juga membentuk pola hubungan antaranggota keluarga. Kehidupan bersama antara orang tua, anak, dan menantu menuntut adanya kemampuan untuk memahami perasaan, kebutuhan, serta posisi masing-masing agar hubungan keluarga tetap berjalan dengan baik.

Kondisi tersebut sesuai dengan pandangan Gunarsa yang menjelaskan bahwa salah satu faktor penting dalam mewujudkan keharmonisan keluarga adalah adanya sikap saling pengertian. Sikap saling pengertian tercermin dari kemampuan anggota keluarga untuk memahami kondisi anggota keluarga lainnya, menghargai perbedaan, serta menyesuaikan diri dengan situasi yang

¹²⁶ Rofik, Wawancara, 13 Februari 2026

dihadapi bersama.¹²⁷ Dalam praktik tradisi *nyonggo*, sikap tersebut tampak dari kesediaan anggota keluarga untuk saling mengalah, menjaga perasaan satu sama lain, dan tidak mudah memperbesar masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.

B. Analisis Tradisi *Nyonggo* Dalam menjaga Keharmonisan Keluarga Perspektif Maslahah Mursalah Najmuddin al-Thufi

Prinsip maslahah dalam hukum Islam menjadi pedoman krusial untuk menetapkan kebijakan yang mengedepankan kemaslahatan umat secara menyeluruh.¹²⁸ Dalam terminologi hukum Islam, maslahah merujuk pada upaya sistematis untuk mewujudkan manfaat (maslahat) sekaligus menangkai mudarat (mafsadat) dalam kehidupan manusia. Tujuan utama dari hukum Islam adalah menjaga lima hal pokok atau maqasid syariah, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dengan demikian, segala hukum yang menjaga kelima unsur ini dikategorikan sebagai maslahat, sedangkan yang merusaknya diklasifikasikan sebagai mafsadat.¹²⁹

Tradisi *nyonggo* yang berkembang dalam masyarakat Desa Paleran pada dasarnya merupakan bentuk kearifan lokal yang tidak secara eksplisit diatur dalam

¹²⁷ Gunarsa, *Psikologi untuk keluarga*.

¹²⁸ Safrizal, "Program Keluarga Berencana Nasional Di Indonesia: Tinjauan Komparatif Antara Prinsip Maslahat Dalam Hukum Islam Dan Rekomendasi Kesehatan Masyarakat," *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025): 190.

¹²⁹ Alfina Fadhila dkk., "Rekonstruksi Konsep Maslahah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025): 3, <https://doi.org/10.62281>.

nash, namun tetap dijalankan secara konsisten sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga. Keberlanjutan tradisi ini tidak terlepas dari penerimaan masyarakat serta tidak adanya penolakan dari tokoh agama setempat. Kondisi tersebut menjadikan tradisi *nyonggo* tetap lestari dan terus dipraktikkan dari generasi ke generasi, karena dipandang tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta masih relevan dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam konteks hukum Islam, keberadaan tradisi semacam ini tidak serta-merta ditolak, melainkan dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat dan kemaslahatan. Hasil wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa tradisi *nyonggo* pada dasarnya tidak dapat dikatakan bertentangan dengan ajaran Islam, karena tidak terdapat aturan khusus dalam syariat yang mengatur secara rinci mengenai posisi kamar dalam rumah tangga.

“Tidak ada aturan khusus dalam Islam tentang posisi kamar suami istri. Prinsip umum dalam Islam adalah menempatkan setiap anggota keluarga sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Seorang ayah menjalankan perannya sebagai ayah, ibu sebagai ibu, suami terhadap istri dengan kepemimpinan dan tanggung jawab, serta istri terhadap anak dengan kasih sayang dan pengasuhan”.¹³⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan teknis seperti tata ruang dalam rumah tidak diatur secara spesifik dalam nash, melainkan diserahkan pada kebijaksanaan manusia selama tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam.

Lebih lanjut, tokoh agama juga menegaskan bahwa tradisi lokal seperti *nyonggo* dapat diterima dalam Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

¹³⁰ Hariri, Wawancara, 18 Februari 2026

“Tradisi nyonggo pada dasarnya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat. Islam memberikan ruang bagi adat kebiasaan masyarakat, sebagaimana kaidah al-‘adatu muhakkamah. Namun, jika tradisi tersebut mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, menimbulkan mudarat, atau menghilangkan nilai keadilan, maka tidak dapat dijadikan pegangan”.¹³¹

Pernyataan tokoh agama tersebut secara substansial menegaskan berlakunya kaidah fikih *al-‘adatu muhakkamah*, yakni bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam kerangka ini, tradisi *nyonggo* dapat dipahami sebagai bagian dari *living law* yang hidup dan diakui dalam masyarakat, karena ia lahir dari praktik sosial yang terus berlangsung, diterima secara kolektif, serta memiliki fungsi nyata dalam mengatur kehidupan keluarga.

Secara analitis, kaidah *al-‘adatu muhakkamah* mengandung makna bahwa adat tidak sekadar diposisikan sebagai kebiasaan sosial, tetapi memiliki kekuatan normatif yang dapat memberikan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.¹³² Kepastian hukum dalam konteks adat tidak selalu berbentuk aturan tertulis, melainkan tercermin dalam konsistensi praktik, pengakuan bersama, serta keberlakuannya yang mengikat secara sosial.

Dengan tidak adanya penolakan dari tokoh agama terhadap tradisi *nyonggo* memperkuat posisinya sebagai adat yang tetap dipertahankan dan dijalankan dalam

¹³¹ Hariri, Wawancara, 18 Februari 2026

¹³² Farohah Atul Asyuro dan Sayehu, “Dinamika Penerapan Kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah dalam Konteks Budaya Modern,” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1621, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1375>.

kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan turun-temurun, tetapi juga sebagai praktik sosial yang masih memiliki nilai kemanfaatan dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam konteks fiqh kontemporer, masalah mursalah memainkan peran esensial karena membuka ruang bagi hukum Islam untuk berkembang secara progresif dan kontekstual¹³³, sehingga mengakomodasi tradisi lokal seperti *nyonggo* selama selaras dengan prinsip syariah.

Najmuddin al-Thufi merupakan ulama klasik yang memperkaya teori masalah melalui pendekatan progresif dan inovatif. Ia menganggap masalah sebagai dalil hukum independen yang mampu mengungguli nash serta ijma' dalam bidang muamalah dan adat kebiasaan, sepanjang tidak melanggar prinsip syariat. Pandangan ini kontras dengan sebagian fuqaha yang mereduksi masalah sebagai dalil sekunder belaka.¹³⁴

Paradigma kemaslahatan menurut Najmuddin al-Thufi berbeda secara mencolok dengan pandangan mayoritas ulama lain pada masanya. Baginya, kemaslahatan manusia, baik yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyat*, maupun *tahsiniyat* harus diposisikan

¹³³ Siti Rohmah Muyassaroh dkk., “Analisis Teori Maslahat Najmuddin Al-Thufi sebagai Landasan Hukum Progresif dalam Fiqih Kontemporer,” *Journal of Literature Review* 1, no. 2 (2025): 498, <https://doi.org/10.63822/86hxy74>.

¹³⁴ Siti Rohmah Muyassaroh dkk., “Analisis Teori Maslahat Najmuddin Al-Thufi sebagai Landasan Hukum Progresif dalam Fiqih Kontemporer,” *Journal of Literature Review* 1, no. 2 (2025): 497, <https://doi.org/10.63822/86hxy74>.

setara. Artinya, kemaslahatan sebagai tujuan utama pensyariaan hukum wajib ditegakkan sepenuhnya.¹³⁵

Bertolak dari paradigma tersebut, konsep menjaga kemaslahatan (*ri'ayah maslahah*) yang dikembangkan oleh Najmuddin al-Thufi menegaskan bahwa hukum Islam pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga, memelihara, dan merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Pandangan al-Thufi mengenai *ri'ayah maslahah* berpijak pada hadis Nabi nomor 32 dari kitab *al-Hadith al-Arbain al-Nawawiyah*, yang berbunyi,¹³⁶

لا ضرر ولا ضرار

“tidak boleh merugikan orang lain dan tidak boleh membalas dengan kerugian yang lain”. (H.R. Ibnu Majah dan Daruquhtni)

Tanpa menitikberatkan pada kuat atau lemahnya sanad serta persoalan keotentikan penobatannya kepada Nabi, al-Thufi memandang teks hadis tersebut sebagai representasi yang sah dari tujuan al-Qur'an dalam menjaga kebaikan dan kemaslahatan manusia.¹³⁷

Bertolak dari pemaknaan tersebut, *ri'ayah maslahah* dalam perspektif Najmuddin al-Thufi tidak hanya dipahami sebagai prinsip normatif, tetapi juga

¹³⁵ Maskur Rasyid, *Implementasi Konsep Maslahat Al-Tufi Dalam Fatwa MUI (2005-2010)*, 1 ed. (PKBM “Ngudi Ilmu,” 2013), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50011/1/Masykur%20Rosyid-%20SPS.pdf>.

¹³⁶ al-Thufi, *Kitab al-Ta'yin fii Syarhi al-Arbain*.

¹³⁷ Thahir, *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*.

sebagai landasan operasional dalam merespons berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Hadis *la darar wa la dirar* dijadikan sebagai fondasi etis bahwa setiap bentuk aturan maupun praktik sosial harus diarahkan untuk menghindari kerugian serta mencegah timbulnya kemudharatan. Dalam kerangka ini, *ri'ayah maslahah* menuntut adanya proses penilaian yang berkelanjutan terhadap suatu praktik sosial, termasuk tradisi yang hidup dalam masyarakat. Suatu tradisi tidak cukup dinilai hanya berdasarkan keberlangsungannya secara turun-temurun, tetapi harus diuji sejauh mana ia mampu menghadirkan manfaat dan menutup kemungkinan terjadinya mudarat.

Lebih lanjut, untuk mengimplementasikan konsep tersebut dalam penetapan hukum, Najmuddin al-Thufi merumuskan prinsip *tasyri' ri'ayah maslahah* sebagai kerangka metodologis. Prinsip ini menjadi pedoman dalam menjadikan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam pembentukan hukum, khususnya dalam ranah muamalah dan adat kebiasaan.

1. Independensi akal dalam upaya menemukan maslahah maupun mafsadah.

Dalam perspektif Najmuddin al-Thufi, akal manusia memiliki otoritas untuk menilai mana yang termasuk kemaslahatan dan mana yang mengandung kemafsadatan.¹³⁸ Prinsip ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk

¹³⁸ Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*.

merumuskan aturan hidup berdasarkan pengalaman sosial yang mereka alami, tanpa harus selalu bergantung pada legitimasi tekstual secara langsung.

Dalam konteks tradisi *nyonggo*, prinsip ini tampak jelas dari proses terbentuknya aturan tersebut yang tidak bersumber dari nash, melainkan dari refleksi sosial masyarakat Desa Paleran dalam menghadapi realitas kehidupan keluarga. Kondisi tinggal bersama antara orang tua dan anak yang telah menikah berpotensi menimbulkan gesekan, baik dalam bentuk perbedaan kebiasaan, batas interaksi, maupun pembagian peran dalam rumah tangga. Situasi tersebut kemudian mendorong masyarakat untuk merumuskan suatu pola pengaturan yang mampu menjaga keseimbangan hubungan dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara, pengaturan posisi kamar dalam tradisi *nyonggo* tidak hanya dipahami sebagai pembagian ruang secara fisik, tetapi juga sebagai simbol yang menegaskan posisi dan peran masing-masing anggota keluarga. Penempatan kamar anak dan orangtua di bagian tertentu, dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan penegasan bahwa orang tua tetap berada pada posisi yang dihormati dalam struktur keluarga.¹³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara sadar membangun makna di balik praktik tersebut sebagai sarana untuk menjaga keteraturan relasi keluarga.

¹³⁹ Wiraseh, Wawancara, 10 Februari 2026

Lebih jauh, praktik ini mencerminkan adanya proses penilaian rasional yang dilakukan oleh masyarakat. Tradisi yang dianggap mampu menciptakan ketenangan, mengurangi potensi konflik, serta menumbuhkan sikap saling menghormati kemudian dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun. Dengan kata lain, keberlangsungan tradisi *nyonggo* tidak semata-mata didasarkan pada kebiasaan, tetapi juga karena adanya keyakinan kolektif bahwa tradisi tersebut membawa manfaat nyata dalam kehidupan keluarga.

Masyarakat Desa Paleran, melalui pengalaman sosialnya telah melakukan proses seleksi terhadap praktik yang dianggap membawa manfaat dan meninggalkan yang berpotensi menimbulkan mudarat. Namun demikian, penilaian rasional tersebut tidak sepenuhnya bersifat individual, melainkan terbentuk dalam kerangka nilai kolektif yang hidup dan mengikat dalam masyarakat. Oleh karena itu, apa yang dianggap sebagai kemaslahatan tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan logis semata, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang berkembang. Dengan demikian, prinsip independensi akal dalam tradisi *nyonggo* tidak berdiri secara absolut, melainkan beroperasi dalam ruang sosial yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap kemaslahatan itu sendiri.

2. Masalah merupakan dalil syar'i yang independen tanpa konfirmasi nash

Prinsip kedua dalam pemikiran Najmuddin al-Thufi menempatkan masalah sebagai dalil syar'i yang bersifat independen, sehingga penentuannya tidak selalu harus didasarkan pada konfirmasi langsung dari nash. Dalam hal ini, al-Thufi memandang bahwa adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat serta pengalaman empiris sudah cukup menjadi dasar untuk menilai apakah suatu perbuatan membawa manfaat atau justru menimbulkan kemudharatan, tanpa memerlukan petunjuk tekstual dari nash.¹⁴⁰

Tradisi *nyonggo* menunjukkan karakteristik yang sejalan dengan prinsip tersebut. Keberadaannya tidak memiliki landasan tekstual secara eksplisit dalam nash, namun tetap dijalankan secara konsisten karena dianggap memberikan manfaat nyata dalam kehidupan keluarga. Berdasarkan temuan penelitian, tradisi ini mampu menciptakan ketenangan batin, mengurangi potensi konflik, serta menumbuhkan sikap saling pengertian antaranggota keluarga. Pengaruh tersebut tidak bersifat abstrak, melainkan dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari.

Keberlangsungan tradisi *nyonggo* juga menunjukkan bahwa ukuran kemaslahatan dalam praktik sosial tidak selalu ditentukan oleh keberadaan dalil tekstual, tetapi juga oleh sejauh mana suatu praktik mampu menjawab kebutuhan

¹⁴⁰ Zuhri, *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*.

hidup masyarakat. Dalam hal ini, pengalaman kolektif masyarakat Desa Paleran berperan sebagai dasar legitimasi yang memperkuat eksistensi tradisi tersebut. Tradisi yang terbukti membawa manfaat cenderung dipertahankan, sedangkan yang tidak lagi relevan secara perlahan ditinggalkan.

3. Objeknya terkhusus di bidang muamalah dan adat, bukan ibadah dan *muqaddarat*

Menurut Najmuddin al-Thufi, penerapan masalah sebagai dasar penetapan hukum hanya berlaku dalam wilayah muamalah dan adat, sedangkan dalam aspek ibadah, manusia tidak memiliki ruang untuk melakukan penilaian rasional di luar ketentuan nash.¹⁴¹ Prinsip ini memberikan batas yang jelas bahwa ruang rasionalitas dan pertimbangan kemaslahatan manusia terbuka luas dalam urusan sosial, termasuk dalam pengaturan kehidupan keluarga.

Tradisi *nyonggo* merupakan bagian dari praktik sosial yang secara jelas berada dalam ranah muamalah dan adat. Pengaturan posisi kamar antara orang tua dan anak yang telah menikah, serta pola interaksi yang terbentuk di dalamnya, bukan merupakan bagian dari ketentuan ibadah yang diatur secara rinci dalam nash. Sebaliknya, praktik tersebut merupakan hasil konstruksi sosial masyarakat yang berkembang dari pengalaman hidup bersama dalam satu rumah.

¹⁴¹ Al-Sayih, *Risalah Fii Riayah al-Maslahah Lil Imam al-Thufi*.

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *nyonggo* tidak hanya berfungsi sebagai aturan mengenai tata ruang, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mengatur hubungan antaranggota keluarga. Dalam kehidupan keluarga yang melibatkan lebih dari satu generasi, potensi terjadinya ketegangan tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik, tetapi juga oleh perbedaan pola pikir, kebiasaan, serta batas kewenangan dalam rumah tangga. Tradisi *nyonggo* hadir sebagai sistem nilai yang memberikan pedoman mengenai posisi, peran, dan batas interaksi, sehingga setiap anggota keluarga memiliki acuan dalam bersikap dan berperilaku.

Dalam kerangka pemikiran al-Thufi, praktik semacam ini memiliki legitimasi yang kuat, karena berada dalam wilayah muamalah yang memang terbuka terhadap pertimbangan kemaslahatan. Penilaian terhadap tradisi *nyonggo* tidak didasarkan pada ada atau tidaknya dalil tekstual, melainkan pada sejauh mana praktik tersebut mampu menjaga keharmonisan keluarga. Selama tradisi ini terbukti memberikan manfaat dan tidak menimbulkan mudarat, maka keberadaannya dapat dipertahankan sebagai bagian dari praktik sosial yang selaras dengan nilai-nilai Islam.

4. Masalah merupakan dalil syar'i yang paling kuat

Menurut al-Thufi, kemaslahatan umat harus didahulukan, bahkan ketika berhadapan dengan nash maupun ijma'. Namun, pengutamaan masalah ini tidak dimaksudkan untuk menghapus atau menafikan keberlakuan nash dan ijma'. Al-

Thufi justru memandang masalah sebagai sarana untuk membatasi keumuman nash dan ijma', sehingga dapat ditemukan maksud khusus yang lebih sesuai dengan realitas dan kebutuhan manusia.¹⁴² Hal ini berlandaskan prinsip bahwa menghilangkan mudarat merupakan tujuan spesifik yang terkandung dalam perintah Allah melalui nash-nash syariatnya.¹⁴³

Dalam praktik tradisi *nyonggo*, orientasi terhadap kemaslahatan tampak menjadi dasar utama dalam keberlangsungannya. Aturan mengenai pengaturan ruang dan posisi dalam keluarga tidak dipahami sebagai ketentuan yang kaku, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keharmonisan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi ini memberikan dampak nyata berupa terciptanya ketenangan batin, berkurangnya potensi konflik, serta tumbuhnya sikap saling menghormati dalam kehidupan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan tradisi *nyonggo* tidak semata-mata didasarkan pada kebiasaan turun-temurun, tetapi juga karena adanya fungsi praktis yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dalam hal ini, kemaslahatan menjadi pertimbangan utama yang mendorong tradisi tersebut tetap dipertahankan.

Sejalan dengan pandangan al-Thufi, kondisi tersebut mencerminkan bahwa kemaslahatan berperan sebagai dasar utama dalam menentukan keberlakuan suatu praktik sosial. Tradisi *nyonggo* dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari upaya

¹⁴² Al-Sayih, *Risalah Fii Riayah al-Maslahah Lil Imam al-Thufi*.

¹⁴³ Mohamad Ramadan Habibi, "Implementasi Teori al-Maslahah Najmuddin ath-Thufi dalam Fatwa Politik Yusuf al Qaradhawi."

menafsirkan nilai-nilai umum dalam ajaran Islam, seperti penghormatan kepada orang tua dan menjaga keharmonisan keluarga, ke dalam praktik yang kontekstual dan aplikatif. Dengan kata lain, tradisi ini berfungsi sebagai jembatan antara nilai normatif Islam dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi *nyonggo* merupakan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap lestari di Desa Paleran. Keberadaannya tidak hanya dipertahankan sebagai bagian dari budaya, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dalam praktiknya, tradisi *nyonggo* berperan dalam menjaga keteraturan peran dalam struktur keluarga, menanamkan nilai penghormatan kepada orang tua, serta menjadi pedoman dalam mengatur interaksi keluarga. Selain itu, tradisi *nyonggo* juga memberikan pengaruh positif berupa terciptanya ketenangan batin, berkurangnya potensi konflik, serta tumbuhnya sikap saling pengertian dalam kehidupan keluarga.
2. Ditinjau dari perspektif masalah Najmuddin al-Thufi, tradisi *nyonggo* dapat dipahami sebagai praktik yang mengandung nilai kemaslahatan terutama dalam ranah muamalah dan adat. Tradisi ini sejalan dengan prinsip *ri'ayah maslahah*, karena berorientasi pada upaya menjaga keharmonisan keluarga. Melalui empat prinsip *tasyri' ri'ayah maslahah*, terlihat bahwa: (a) tradisi

nyonggo lahir dari hasil penilaian rasional masyarakat terhadap kebutuhan sosial; (b) keberlangsungannya didasarkan pada kemanfaatan empiris yang dirasakan dalam kehidupan keluarga; (c) objeknya berada dalam wilayah muamalah dan adat sehingga terbuka terhadap pertimbangan kemaslahatan; dan (d) orientasi utamanya adalah menjaga kemaslahatan yang lebih luas dalam hubungan keluarga. Dengan demikian, tradisi *nyonggo* dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad sosial masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat, sekaligus mencerminkan adanya keselarasan antara nilai budaya dan tujuan hukum Islam.

B. SARAN

1. Diharapkan masyarakat Desa Paleran tetap melestarikan tradisi *nyonggo* sebagai bagian dari kearifan lokal yang memiliki fungsi dalam menjaga keharmonisan keluarga. Namun demikian, pelaksanaannya perlu terus diarahkan agar tetap berorientasi pada kemaslahatan, serta tidak menimbulkan tekanan atau mudarat bagi salah satu pihak dalam keluarga.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan pendekatan yang lebih luas, seperti membandingkan tradisi *nyonggo* dengan praktik adat lain dalam masyarakat berbeda, atau mengkaji relevansinya dalam konteks perubahan sosial dan pola kehidupan keluarga modern.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan dalam penelitian ini. Semoga kedepannya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum keluarga Islam sekaligus pelestarian tradisi *nyonggo* sebagai kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yusuf. *Kamar Tidur Kunci Kebahagiaan*. Pertama. Najla Press, 2005.
- Adibah, Ida Zahara. "Makna Tradisi Saparan Di Desa Cukilan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang." *Jurnal Madaniyah* 2, no. 9 (2015): 146.
- Al-Sayih, Ahmad Abd al-Rahim. *Risalah Fii Riayah al-Maslahah Lil Imam al-Thufi*. Dar al-Misriyah li al-Bananiyah, 1993.
- Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Angkat, Cristie Agustina br, Muhammad Zidan Hakim Lubis, dan Lestari Dara Cinta Utami Ginting. "Warisan Budaya Karo Yang Terancam: Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 3, no. 8 (2024): 2282. <http://bajangjournal.com/index.php/JCI>.
- Any, Anjdar. *Perkawinan Adat Jawa Lengkap*. P.T Pabean, 1985.
- Arianto, Bambang, dan Bakti Handayani. *Pengantar Studi Fenomenologi*. Cetakan pertama. Borneo Novelty Publishing, 2024. https://www.researchgate.net/profile/Bambang-Arianto-2/publication/387401025_Pengantar_Studi_Fenomenologi/links/676cddb700a3770e0bb24f4/Pengantar-Studi-Fenomenologi.pdf?origin=scientificContributions.
- Arifin, Muhamad Zainul. "Dialektika Konsep Masalah Najmuddin Al-Thufi Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi (Studi Analisis Wacana Kritis)." Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/52004/1/19750010.pdf>.
- Arifin, Siful. "Revitalisasi Keluarga Sebagai Lingkungan Pendidikan." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 5, no. 1 (2018): 10. <https://doi.org/10.52185/kariman.v5i1.40>.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta, 2010.
- Astuti, Margaretha Tri, dan Laras Triayunda. "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 6.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa, *Al-Jami' al-Kabir*. Juz 5. Dar al-Gharb al-Islami, 1996. <https://sunnah.com/tirmidhi:3895>

- Atul Asyuro, Farohah dan Sayehu. “Dinamika Penerapan Kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah dalam Konteks Budaya Modern.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 1621. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1375>.
- Awaru, A. Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Cv. Media Sains Indonesia, 2021. <https://eprints.unm.ac.id/23261/1/Buku%20Digital%20-%20SOSIOLOGI%20KELUARGA.pdf>.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Cetakan v. Pustaka Pelajar, 2002.
- Darmawati. *ushul fiqh*. Pertama. Pertama. Kencana, 2019. https://repositori.uin-alauddin.ac.id/17237/1/Ushul%20Fikih_Dr%20Hj%20Darmawati%20SAg.pdf.
- Fadhila, Alfina, Melkat Wulandari, dan Rahma Nufiza Amalia Putri. “Rekonstruksi Konsep Masalah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Kontemporer.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025): 3. <https://doi.org/10.62281>.
- Febria, Suci, Fuad Rahman, dan Ramlah. “Menelisik Tradisi Larangan Menikah ”Sekalbu ” Pada Kebudayaan Melayu Koto Baru dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah.” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.32939/islamika.v23i2.3067>.
- Firmansyah, Firmansyah, Tarmizi Tarmizi, dan Anisa Parasetiani. “Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro.” *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 91. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i1.5123>.
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Damera Press, 2022. https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10287001_11B030924141233.pdf.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi untuk keluarga*. LIBRI, 2012.
- Hadi, Abdul, dan Hadi Peristiwo. “Masalah Mursalah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga.” *Al-Ahkam* 15, no. 2 (2019): 52. <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2402>.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz I. Darul Fikri, 1978.
- Hariati, Nina Agus. “Disparitas Batas Usia Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Hukum Islam Perspektif Teori Mashlahah At

- Thufi.” *Jurih: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024). <https://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH/article/view/1102/356>.
- Hayati, Sri Ayatina, dan Winda Novaliany. “Konseling Pasca Perkawinan.” *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia* 6, no. 2 (2020). <http://dx.doi.org/10.31602/jmbkan.v6i4.3760>.
- Hidayah, Khoirul, Umayyatus Syarifah, Muhammad Muhammad, Syabbul Bachri, dan Roibin Roibin. “The Kembar Manten in Java Majapahit Wedding Traditions in Mojokerto: Perspectives on Natural Law and Anthropology of Islamic Law.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.19611>.
- Itsnan, Abdurrohman, dan Teti Hadiati. “Tinjauan Masalah Mursalah Najmuddin Al-Thufi Terhadap Keputusan Childfree Di Kalangan Artis Indonesia.” *Alhukkam Journal Of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024). <https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/14224/3419>.
- Kamal, Sabran, dan Moh Abdul Kholiq Hasan. “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Surah Ar-Rum: 21 Dan At-Tahriim: 6.” *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 4, no. 5 (2025): 1753.
- Kamaria, Amrin. “Implementasi Kebijakan Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 3 (2021): 87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4970644>.
- Manuputty, Feky, Afdhal Afdhal, dan Nathalia Debby Makaruku. “Membangun Keluarga Harmonis: Kombinasi Nilai Adat dan Agama di Negeri Hukurila, Maluku.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 13, no. 1 (2024): 93. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i1.73080>.
- Maulana, Wa Ode Sitti, Syahrin, dan Komang Wahyu Rustiani. “Tradisi Kafosulino Katulu Setelah Pelaksanaan Adat Pernikahan Etnik Muna Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.” *Lisani: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya* 5, no. 1 (2022): 69. <https://doi.org/10.33772/lisani.v5i1.1665>.
- Mohamad Ramadan Habibi, Siti Nurjanah. “Implementasi Teori al-Maslahah Najmuddin ath-Thufi dalam Fatwa Politik Yusuf al Qaradhawi.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025): 233. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15559919>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2007.

- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Revisi. UIN-MALIKI PRESS, 2013.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Revisi. UIN-MALIKI PRESS, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 vol. Mataram University Press, 2020. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.
- Mukarromah, Wahdatur Rike Uyunul. “Pengaruh dan Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam di Desa Mayang Jember.” *Rechtenstudent* 1, no. 1 (2020): 45. <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.13>.
- Nuriskandar, Lalu Hendri dkk. “Kontroversi Konsep Istishlahi Najmuddin Ath-Thufi dalam Penemuan Hukum Islam,” *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 1 (2023): 41–42. <https://doi.org/10.59259/am.v2i1.112>.
- Nurmayati, Maya. “Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar.” Tesis, Institut PTIQ Jakarta, 2022. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/689/1/2022-MAYA%20NURMAYANTI-2019.pdf>.
- Nuroniyah, Wardah. *Psikologi Keluarga*. CV. Zenius Publisher, 2023. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70333/1/BUKU%20PSIKOLOGI%20KELUARGA_%20wardah%20nuroniyah.pdf.
- Pramana, Pramana, dan Chairunnisa Widya Priastuty. “Media Sebagai Wadah Pelestarian Budaya Jawa.” *Samvada : Jurnal Riset Komunikasi, Media, dan Public Relation* 2, no. 2 (2023): 117. <https://doi.org/10.53977/jsv.v2i2.1310>.
- Pupaningrum, Sinta Dewi, Anggi Febrinda Wijaya Kusuma, Siti Salma Durrotul Husna, dkk. “Pemertahanan Nilai-nilai Budaya Jawa di Era Meluasnya Budaya Asin saat ini, Studi Kasus pada Gen Z dan Mahasiswa UNNES.” *Jurnal Kultur* 3, no. 2 (2024): 210–11.
- Rasyid, Maskur. *Implementasi Konsep Maslahat Al-Tufi Dalam Fatwa MUI (2005-2010)*. 1 ed. PKBM “Ngudi Ilmu,” 2013. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50011/1/Masykur%20Rosyid-%20SPS.pdf>.
- Rosmita, Rosmita, Fatimah Sahrah, dan Nasaruddin Nasaruddin. “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022): 73–74. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i1.523>.

- Safrizal. "Program Keluarga Berencana Nasional Di Indonesia: Tinjauan Komparatif Antara Prinsip Maslahat Dalam Hukum Islam Dan Rekomendasi Kesehatan Masyarakat." *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (2025): 190.
- Sahputra, Dika. *Konseling Keluarga*. Cetakan 1. Dewa Publishing, 2023. <http://repository.uinsu.ac.id/16887/1/Konseling%20Keluarga-Dika%20Sahputra-Untuk%20Perpus.pdf>.
- Sajali, Munawir. "Kepemimpinan Perempuan: Analisis Kepala Negara Perempuan Menurut Teori Maslahat Najmuddin al-Tufi." Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/70927/1/MUNAWIR%20SAJALI_SPs.pdf.
- Salamah, Najma, Fauzi Ahmad Raihan, Ririn Natasha Marbun, dan Ade Ria Yulia Pusparini. "Ketaatan Sosial di Dalam Tradisi Saparan pada Masyarakat Desa Kopeng Salatiga." *Jurnal Kultur* 2, no. 2 (2023): 151.
- Samil, Fadhila Asy, dan Misbahuzzulam. "Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pada Pasangan yang Belum Dikaruniai Keturunan (Studi Kasus di Desa Semper Jakarta Utara)." *Rio Law Jurnal* 1, no. 2 (2023): 152.
- Saraswati, Annisa. "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Tradisi Tetapol Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dan Damp Aknya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Di Kabupaten Lampung Barat)." Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2023. <https://repository.radenintan.ac.id/28093/1/TESIS%20%28COVER%20BAB%20I%20-%20II%20%26%20DAPUS%29.pdf>.
- Siti Rohmah Muyassaroh, Bawon, dan Ifa Nurhayati. "Analisis Teori Maslahat Najmuddin Al-Thufi sebagai Landasan Hukum Progresif dalam Fiqih Kontemporer." *Journal of Literature Review* 1, no. 2 (2025): 497. <https://doi.org/10.63822/86hxy74>.
- Siti Rohmah Muyassaroh, Bawon, dan Ifa Nurhayati. "Analisis Teori Maslahat Najmuddin Al-Thufi sebagai Landasan Hukum Progresif dalam Fiqih Kontemporer." *Journal of Literature Review* 1, no. 2 (2025): 498. <https://doi.org/10.63822/86hxy74>.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Vol. 1. CV. Penerbit Qiara Media, 2021. <https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>.

- Taufiq, Ahmad. "Hibah Sebagai Strategi Mewujudkan Keadilan Dalam Pembagian Warisan: Perspektif Masalah Najmuddin At-Tufi (Studi Kasus di Desa Selokbesuki Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang)." Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/83737/2/230201220023.pdf>.
- Taufiq, Muhammad. *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*. Cetakan Pertama. Pustaka Egaliter, 2022. https://repository.uinmataram.ac.id/2207/1/251%202_AL-MASHLAHAH%20SEBAGAI%20SUMBER%20HUKUM%20ISLAM_M.T_AUFIQ_BAIM.pdf.
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Cetakan I. LKiS, 2015.
- Thobroni, M., dan Aliyah A. Munir. *Meraih Berkah dengan Menikah*. Cetakan I. Penerbit Pustaka Marwa, 2010.
- Thufi, Najamuddin al-. *Kitab al-Ta'yin fii Syarhi al-Arbain*. Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyah, 1998.
- Thufi, Najamuddin al-. *Mukhtashar al-Raudah*. Jilid I. Dar al-Fikr, 2020.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Vol. 1. Publika Global Media, 2024. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.
- Winda, Ratih Nara, dan Imanuddin Abil Fida. "Tradisi Larangan Perkawinan Salep Tarjhe Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo)." *Usrah* 4, no. 1 (2023): 118–19. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.640>.
- Yaqin, Ainol. *Ushul Fiqh; Dalil-dalil, Sumber-sumber dan Komponen-komponen Hukum Islam*. Cetakan Pertama. Madani, 2023.
- Yayan, Sopyan. *Tarikh Tasyri Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. I. Cetakan I. Rajawali Pers, 2018. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/69511/1/Buku.pdf>.
- Zaid, Musthafa. *al-Maslahah fii al-Tasyri' al-Islami*. Dar al-Fikr, 1954.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fii ushuuli al-fiqh*. Dar al-Fikr, 1999. <https://archive.org/details/al-wajiz-ushul-fiqih-wahbah>.
- Zuhri, Saifuddin. *Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Cetakan II. Pustaka Pelajar, 2011.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
 Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
 Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-348/Ps/TL.00/02/2026 04 Februari 2026
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Paleran
 Jl. Umbulsari No.2 Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Masulatul Maburoh
NIM	: 240201210051
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI
Judul Penelitian	: TRADISI NYONGGO DALAM MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH NAJMUDDIN AL-THUFI.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun












Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
 Token : dG4OPC1M



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN UMBULSARI
KEPALA DESA PALERAN
Jln.Umbulsari.No.02. PALERAN 68166**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Reg. No. : **157** / 35.09.05.2009 / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUNAWAN
Jabatan : Kepala Desa Paleran

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lengkap : MASULATUL MABRUROH
NIM : 240201210051
Pragram Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. FADIL, M.Ag
2. Dr. H. KHOIRUL ANAM, Lc, M.HI
Judul Penelitian : TRADISI NYONGGO DALAM MENJAGA KEHARMONISAN
KELUARGA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
NAJMUDDIN AL – THUFI
Lokasi Penelitian : Dusun Karangrejo Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Dusun Karangrejo Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Sehubungan dengan penelitian “TRADISI NYONGGO DALAM MENJAGA KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH NAJMUDDIN AL – THUFI”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Paleran, 7 April 2026
KEPALA DESA PALERAN


GUNAWAN

Wawancara bersama tokoh adat**Wawancara bersama tokoh agama****Wawancara bersama pelaku tradisi *nyonggo***

Ibu Indri dan Ibu Misdi



Ibu Suliha dan Ibu Suhak



Ibu Indah dan Ibu Misnah



Ibu Yessy dan Ibu Susi



Ibu Yuyun dan Ibu Zubaidah



Ibu Syamsiyah dan Ibu Sudar



Ibu A'yun



Ibu Sulika

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Masulatul Mabruroh
 NIM : 240201210051
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 06 April 2001
 Alamat : Dusun Karangrejo RT.003 RW.019, Desa Paleran,
 Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jawa
 Timur
 Email : ulatulmas@gmail.com
 Riwayat Pendidikan :

- MI Miftahul Ulum 03 Karangrejo, Jember
- MTs Hasanuddin Semboro, Jember
- MA Miftahul Ulum Lumajang
- Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang
- Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lumajang
- Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Mafatihul
Muhtadin Kota Batu

 Pengalaman Organisasi/
 Akademik :

- Beasiswa Pemkab Jember Jalur Prestasi
- Bendahara DEMA IAIM Lumajang 2020 – 2022
- Divisi Keamanan PP. Miftahul Ulum Lumajang
2019 - 2021
- Divisi Pendidikan PP. Miftahul Ulum Lumajang
2021 – 2023
- Santri Husada PP. Miftahul Ulum Lumajang 2020 -
2023